



P U T U S A N

Nomor 87 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

- I. N a m a : **CIHO D. BANGUN;**
Tempat Lahir : Penampen;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/12 Mei 1957;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Asoka B2 Salonsa, Kecamatan Nuha,
Kabupaten Luwu Timur;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Senior Vice President & Chief Operating Officer
PT. INCO Tbk;
- II. N a m a : **CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS;**
Tempat Lahir : Nilopolis Rio de Janeiro Brazil;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/9 Desember 1957;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Brazil;
Tempat Tinggal : 1. Apartemen Ritz Carlton Nomor 2207 Jakarta,
2. Kantor PT INCO Tbk., Jakarta, Plaza
Bapindo-Citibank Tower Lantai 22 Jalan
Jenderal Sudirman Kavling 54-55 Jakarta;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Vice President & Chief Financial Officer PT.
INCO Tbk;
- III. N a m a : **PETER WILLIAM LOUIS FENATO;**
Tempat Lahir : Labrador City, Kanada;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/25 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Kanada;
Tempat Tinggal : Jalan Kemang Selatan I D Nomor 21 C Jakarta
Selatan;
A g a m a : Kristen Protestan;

Hal. 1 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : General Manager Project Development PT.
INCO Tbk;

IV. N a m a : Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN
MARPAUNG;

Tempat Lahir : Medan, Sumatera Utara;

Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/03 September 1959;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Guest House PT INCO Kamar 206
Salonsa, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu
Timur;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Senior Project Manager Contract of
Development PT. INCO Tbk;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili
sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS masing-masing selaku anggota Dewan Direksi PT International Nickel Indonesia Tbk., (PT INCO Tbk) bersama-sama dengan Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO selaku Senior General Manager Contract of Work Project Development PT INCO Tbk., dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG selaku Senior Project Manager Contract of Work Development PT INCO Tbk., dimana keempat Terdakwa tersebut masing-masing bertindak untuk dan atas nama PT International Nickel Indonesia Tbk., (PT INCO Tbk) pada suatu waktu dalam bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Oktober 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Celah Timor Lampesue Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT International Nickel Indonesia Tbk., (PT INCO Tbk) adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang menghasilkan atau memproduksi Nikel sesuai dengan Kontrak Karya tanggal 27 Juli 1968 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT INCO Tbk., yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan diperpanjang dengan Kontrak Karya tanggal 15 Januari 1996 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT INCO Tbk., yang mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2008 dengan total luas wilayah kontrak karya seluas 218.530 Ha (dua ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh hektar) yang wilayah kontrak karyanya sebagian masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 336.K/40-00/DJG/2005 tanggal 28 Juni 2005 tentang Penetapan Koordinat dan Luas Wilayah Kontrak Karya PT International Nickel Indonesia Tbk;
- Bahwa PT INCO Tbk., telah menjalankan kegiatan produksinya sejak tahun 1968 di Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur juga melakukan kegiatan eksplorasi di Zeba-Zeba yang berada dalam Blok Bahodopi yang masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pengambilan contoh Ruah (sampel tanah) guna pengujian pengolahan Nikel di Pabrik PT INCO Tbk., di Sorowako, dimana antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi terdapat Celah (Gap) yang memisahkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi yang disebut sebagai Celah Timor Lampesue, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan titik koordinat 121° 45' 1 8,28" Bujur Timur dan -2° 38' 21,34" Lintang Selatan serta 121° 45' 41,18" Bujur Timur dan -2° 38' 31,16" Lintang Selatan yang berada di luar wilayah kontrak karya PT INCO Tbk., yang telah ditetapkan dan termasuk kawasan hutan lindung sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 890/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.434/MENHUT-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan eksplorasi di Zeba-Zeba Blok Bahodopi, maka PT INCO Tbk., membutuhkan prasarana berupa jalan yang menghubungkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi untuk

Hal. 3 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjang distribusi logistik dan mobilisasi peralatan pertambangan ke lokasi kegiatan eksplorasi PT INCO Tbk., di Zeba-Zeba Blok Bahodopi, untuk itu Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO selaku Senior General Manager Contract of Work Project Development yang bertanggungjawab dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya PT INCO Tbk., di luar wilayah Sorowako termasuk Blok Bahodopi mengusulkan proyek pembangunan jalan yang menghubungkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi (Sorowako-Petea-Zeba-zeba) yang melintasi Celah Timor tersebut kepada Dewan Direksi PT INCO Tbk., yang terdiri dari Arif Siregar, Michael Winship, Eddie Arsyad, Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS;

- Bahwa setelah Dewan Direksi PT INCO Tbk., mengkaji usulan proyek pembangunan jalan yang menghubungkan Blok Sorowako dari Petea ke lokasi kegiatan eksplorasi di Zeba-Zeba dalam Blok Bahodopi, maka Dewan Direksi PT INCO Tbk., kemudian merekomendasikan usulan proyek tersebut kepada Dewan Komisaris PT INCO Tbk., selanjutnya Dewan Komisaris PT INCO Tbk., dan Dewan Direksi PT INCO Tbk., menyetujui usulan proyek pembangunan jalan tersebut yang telah diajukan oleh Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO;
- Bahwa Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO selaku Senior General Manager Contract of Work Project Development PT INCO Tbk., yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan dari Petea Blok Sorowako menuju ke Zeba-Zeba Blok Bahodopi selanjutnya berdasarkan Kontrak Kerja antara PT. INCO Tbk., dengan PT Capra Karya menetapkan PT Capra Karya sebagai kontraktor pembangunan jalan untuk ruas jalan dari Petea sampai ke Celah Timor (Gap) dan dari Celah Timor (Gap) sampai dengan Zeba-Zeba yang dikerjakan pada tahun 2008 serta untuk pembuatan jalan dari Zeba-Zeba ke Bahodopi dikerjakan sejak tahun 2009 sementara untuk pemeliharaan jalan tersebut berdasarkan kontrak kerja antara PT INCO Tbk., dengan PT Aneka Jasa dikerjakan oleh PT Aneka Jasa mulai tanggal 24 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan pengawasan oleh Terdakwa IV ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak selaku Senior Project Manager Contract of Work Development PT INCO Tbk.;

Hal. 4 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan ruas Sorowako-Petea-Zeba-Zeba, PT Capra Karya tidak mengerjakan pembuatan jalan yang melintasi Celah Timor yang berada di Kampung Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang menghubungkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi, oleh karena berdasarkan kontrak kerja PT Capra Karya hanya mengerjakan pembuatan jalan sepanjang ruas jalan Sorowako-Petea menuju ke Celah Timor (Gap) dan Celah Timor (Gap) menuju Zeba-Zeba yang merupakan wilayah kontrak karya PT INCO Tbk, sementara khusus pada kawasan Celah Timor (Gap) sendiri yang berada di luar wilayah kontrak karya PT INCO Tbk., dan termasuk dalam kawasan hutan lindung telah terdapat jalan tanah sepanjang kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dengan lebar jalan rata-rata antara 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter yang telah dibuat PT INCO Tbk., sebelumnya yang menghubungkan jalan dalam wilayah kontrak karya PT INCO Tbk., di Blok Sorowako dengan jalan dalam wilayah kontrak karya PT INCO Tbk., di Blok Bahodopi;
- Bahwa pada waktu antara bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Februari 2004, PT INCO Tbk., mengerjakan pembukaan dan pembuatan jalan yang berada di luar wilayah kontrak karya PT INCO Tbk., sepanjang kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dengan lebar jalan rata-rata antara 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter yang melintasi Celah Timor (Gap) dan berada di dalam kawasan hutan lindung dengan menggunakan alat berat berupa Dozer Komatsu D 85 yang disewa dari PT Aneka Jasa dan dengan menggunakan chainsaw serta mempekerjakan tenaga kerja dari PT Aneka Jasa, meskipun PT INCO Tbk., sebelumnya telah mengetahui bahwa Celah Timor (Gap) di Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang menghubungkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi berada di luar wilayah kontrak karya PT INCO Tbk., dan termasuk di dalam kawasan hutan lindung, namun PT INCO Tbk., secara sengaja tidak mengajukan permohonan izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.";

Hal. 5 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jalan yang melintasi Celah Timor (Gap) Lampesue Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, yang termasuk di dalam kawasan hutan lindung tersebut selesai dibuat oleh PT INCO Tbk., dan pekerjaan pembuatan jalan ruas Sorowako-Petea-Zeba-Zeba yang menghubungkan Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi selesai dikerjakan oleh PT Capra Karya maka barulah PT INCO Tbk., mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 17 April 2008 dan tanggal 13 Agustus 2008 dengan mengirimkan Surat Nomor 193/DEPHUT-2008/IV/RA/SK tertanggal 17 April 2008 Perihal : Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Surat Nomor 460/Menhut-08/III/AS/RA, tertanggal 13 Agustus 2008, Perihal : Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Izin Dispensasi;
- Bahwa jalan yang dibuat oleh PT Capra Karya yang menghubungkan Petea Blok Sorowako dengan Zeba-Zeba Blok Bahodopi yang telah selesai dikerjakan pada tahun 2008 selanjutnya digunakan oleh PT INCO Tbk., untuk distribusi logistik dan mobilisasi peralatan pertambangan ke lokasi kegiatan eksplorasi di Zeba-Zeba Blok Bahodopi dengan melintasi jalan di Celah Timor (Gap) sepanjang kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dengan lebar jalan antara 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter yang merupakan kawasan hutan lindung, dimana kendaraan operasional PT INCO Tbk., yakni kendaraan double handle merk Ford Everest 2,5 L MT warna abu-abu dengan Nomor Polisi DD 7054 CB nomor kendaraan PT INCO 5630, telah beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali melewati jalan di Celah Timor tersebut demikian halnya dengan Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO selaku Senior General Manager Contract of Work Project Development PT INCO Tbk., dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG selaku Senior Project Manager Contract of Work Development PT INCO Tbk., juga telah beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan kendaraan PT INCO Tbk., yaitu mobil Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper Nomor Polisi DD 413 RX nomor kendaraan PT INCO 5877 dan mobil merk Isuzu D-Max 4WD Pick Up Nomor Polisi DT 8620 AB nomor kendaraan PT INCO 5550 telah melewati jalan di Celah Timor (Gap) yang termasuk dalam kawasan hutan lindung walaupun Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO selaku Senior General Manager Contract of Work Project Development PT INCO Tbk., dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG selaku Senior Project Manager Contract of Work Development PT INCO Tbk., secara sadar

Hal. 6 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui bahwa PT INCO Tbk., belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk menggunakan kawasan hutan lindung di Celah Timor (Gap) Lampesue Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sebagai jalan;

Perbuatan mereka Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) *juncto* Pasal 78 Ayat (14) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

DAN;

KEDUA :

Khusus untuk Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS;

Bahwa Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS masing-masing selaku anggota Dewan Direksi PT International Nickel Indonesia Tbk., (PT INCO Tbk) yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama PT International Nickel Indonesia Tbk., (PT INCO Tbk) pada waktu antara bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Februari 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di Celah Timor Lampesue, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT International Nickel Indonesia Tbk., (PT INCO Tbk) adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang menghasilkan atau memproduksi Nikel sesuai dengan Kontrak Karya tanggal 27 Juli 1968 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT INCO Tbk., yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan diperpanjang dengan Kontrak

Hal. 7 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya tanggal 15 Januari 1996 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT INCO Tbk., yang mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2008 dengan total luas wilayah kontrak karya seluas 218.530 Ha (dua ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh hektar) yang wilayah kontrak karyanya sebagian masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 336.K/40-00/DJG/2005 tanggal 28 Juni 2005 tentang Penetapan Koordinat dan Luas Wilayah Kontrak Karya PT International Nickel Indonesia Tbk;

- Bahwa PT INCO Tbk., telah menjalankan kegiatan produksinya sejak tahun 1968 di Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur juga melakukan kegiatan eksplorasi di Zeba-Zeba yang berada dalam Blok Bahodopi yang masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pengambilan contoh Ruah (sampel tanah) guna pengujian pengolahan Nikel di Pabrik PT INCO Tbk., di Sorowako, dimana antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi terdapat Celah (Gap) yang memisahkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi yang disebut sebagai Celah Timor Lampesue, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan titik koordinat 121° 45' 18,28" Bujur Timur dan -2° 38' 21,34" Lintang Selatan serta 121° 45' 41,18" Bujur Timur dan -2° 38' 31,16" Lintang Selatan yang berada di luar wilayah kontrak karya PT INCO Tbk., yang telah ditetapkan dan termasuk kawasan hutan lindung sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 890/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.434/MENHUT-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa untuk menuju ke lokasi kegiatan eksplorasi di Zeba-Zeba yang berada dalam wilayah kontra karya Blok Bahodopi dari Petea yang berada dalam wilayah kontrak karya Blok Sorowako, PT INCO Tbk., membutuhkan keberadaan jalan di Celah Timor (Gap) yang dapat menghubungkan antara Petea Blok Sorowako dengan Zeba-Zeba Blok Bahodopi, untuk itu PT INCO Tbk., melalui J. Rusdadi selaku Manager Supply Chain Management PT INCO Tbk., menyewa alat berat berupa Dozer Komatsu tipe D 85 SS-2 milik PT Aneka Jasa sebagaimana dituangkan dalam Contract # T000 TC Plant Hire Services Amendment Nomor 2 tanggal 20 Desember 2003 yang

Hal. 8 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh J. Rusdadi selaku Manager Supply Chain Management PT INCO Tbk., dan H. Anwar Kadir selaku Direktur PT Aneka Jasa dengan jangka waktu sewa dari tanggal 21 Desember 2003 sampai dengan tanggal 15 Februari 2004;

- Bahwa dalam pelaksanaannya PT INCO Tbk., melalui Inu Pinahalan selaku Project Manager Departement Mining PT INCO Tbk., membayar tenaga kerja dari PT Aneka Jasa untuk menggunakan alat berat yang disewa dari PT Aneka Jasa dalam pembuatan jalan di Celah Timor Lampesue, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan cara menggusur pohon-pohon di kawasan hutan lindung tersebut sepanjang kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dengan alat berat berupa Dozer Komatsu Tipe D 65 namun karena Dozer tersebut tidak mampu menggusur pohon-pohon yang ada di Celah Timor tersebut sehingga digunakan Dozer yang lebih besar yaitu Dozer Komatsu Tipe D 85, setelah pohon-pohon di Celah Timor tersebut berhasil digusur kemudian rintisan jalan diratakan dengan menggunakan Dozer yang lebih kecil yaitu Dozer Komatsu D 3 dan untuk pohon yang berukuran besar yang tidak bisa digusur, ditebang dengan menggunakan chainsaw sehingga mudah untuk digusur sehingga dari pembukaan hutan lindung di Celah Timor tersebut telah terbangun jalan dengan panjang sekitar 800 (delapan ratus) meter dan lebar jalan rata-rata antara 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter tanpa pengerasan jalan, meskipun PT INCO Tbk., tidak memiliki Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk membuat dan membuka jalan di kawasan hutan lindung tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan";
- Bahwa pembukaan hutan lindung di Celah Timor Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur oleh PT INCO Tbk., tanpa izin Pinjam Pakai Penggunaan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas yang telah menebangi pohon-pohon dan menggusur tanah yang berada di kawasan hutan lindung Celah Timor telah mengakibatkan perubahan secara langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik kimia dan atau hayati serta perubahan fisik dan struktur tanah yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup pada kawasan hutan

Hal. 9 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lindung Celah Timor Lampesue, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti,
Kabupaten Luwu Timur;

Perbuatan Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 Ayat (1) *juncto* Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili tanggal 27 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak untuk dan atas nama PT International Nickel Indonesia Tbk., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta dengan sengaja menggunakan kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 78 Ayat (14) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan khusus Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama PT International Nickel Indonesia Tbk., dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana "secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup" sebagaimana Pasal 41 Ayat (1) *juncto* Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak untuk dan atas nama PT International Nickel Indonesia Tbk., dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun

Hal. 10 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjatuhkan pidana denda dibebankan kepada PT International Nickel Indonesia Tbk., sebagai korporasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil double handle merk Ford Everest 2,5 L MT warna abu-abu Nopol DT 7054 CB nomor kendaraan PT INCO : 5630 beserta STNK DT 7054 CB, 1 (satu) Kerangka Dozer merk Komatsu tipe D85 SS, 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper, Nopol DD 413 RX Nomor INCO 5877 dan (satu) unit mobil merk Isuzu D-Max 4WD Pick Up Nopol DT 8620 AB Nomor INCO 5550 dirampas untuk Negara;
5. Menyatakan supaya Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak untuk dan atas nama PT International Nickel Indonesia Tbk., masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 103/Pid.B/2011/PN. MLI tanggal 03 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak untuk dan atas nama PT International Nickel Indonesia Tbk., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG dari dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil double handle merk Ford Everest 2,5 L MT warna abu-abu Nopol DT 7054 CB nomor kendaraan PT INCO : 5630 beserta STNK DT 7054 CB;
 - 1 (satu) Kerangka Dozer merk Komatsu tipe D85 SS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper, Nopol DD 413 RX Nomor INCO 5877;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu D-Max 4WD Pick Up Nopol DT 8620 AB Nomor INCO 5550;
- Dikembalikan kepada PT INCO Tbk;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1279 K/PID.SUS/2012 tanggal 29 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 103/Pid.B/2011/PN.MLI., tanggal 03 Oktober 2011 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG yang bertindak untuk dan atas nama PT International Nickel Indonesia, Tbk., terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menyatakan Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa I CIHO D. BANGUN dan Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS dari Dakwaan Kedua tersebut ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CIHO D. BANGUN, Terdakwa II CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, Terdakwa III PETER WILLIAM LOUIS FENATO dan Terdakwa IV Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada PT International Nickel Indonesia Tbk sebagai korporasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil double handle merek Ford Everest 2,5 L MT warna abu-abu Nopol DT 7054 CB nomor kendaraan PT Inco : 5630 beserta STNK DT 7054 CB;
 - 1 (satu) Kerangka Dozer merek Komatsu tipe D85 SS;

Hal. 12 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper, Nopol DD 413 RX Nomor Inco 5877, dan;
- 1 (satu) unit mobil merek Isuzu D-Max 4WD Pick Up Nopol DT 8620 AB Nomor Inco 5550;

Dirampas untuk Negara;

Membebankan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid.PK/2017/PN.Mil tertanggal 23 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terpidana telah memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 23 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 23 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Adanya Keadaan Baru ("Novum");

1. Tidak Ada Celah Timor Pada Tahun 2003/2004 Sebagaimana Tempus Dakwaan, Melainkan Tanpa Kesengajaan Terbentuk Pada Tahun 2005 Akibat Perubahan Kebijakan Pemerintah;

1.1. Dalam surat dakwaan halaman 3, Jaksa Penuntut Umum menentukan locus terjadinya tindak pidana yaitu di Celah Timor yang berada di luar kontrak karya Pemohon Peninjauan Kembali yang dikutip sebagai berikut:

"Bahwa PT. INCO, Tbk telah menjalankan kegiatan produksinya sejak tahun 1968 di Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur juga melakukan kegiatan eksplorasi di Zeba-Zeba yang berada di dalam Blok Bahodopi yang masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi

Hal. 13 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



Tengah untuk pengambilan sampel Ruah (contoh tanah) guna pengujian pengolahan Nikel di pabrik PT. INCO, Tbk di Sorowako, dimana antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi terdapat celah (gap) yang memisahkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi yang disebut sebagai Celah Timor Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan titik koordinat 121°45'18,28" Bujur Timur dan -2°38'21,34" Lintang Selatan serta 121°45'41,18" Bujur Timur dan -2°38'31,16" Lintang Selatan yang berada di luar wilayah Kontrak Karya PT. INCO, Tbk yang telah ditetapkan dan termasuk kawasan hutan lindung ...";

Sebelumnya dalam halaman 2 paragraph 5 Dakwaan, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan:

"Bahwa pada waktu antara Bulan Desember 2003 sampai dengan Februari 2004, PT Inco, Tbk mengerjakan pembukaan dan pembuatan jalan yang berada di luar wilayah Kontrak Karya PT Inco, Tbk sepanjang kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dengan lebar rata-rata antara 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter yang melintasi Celah Timor (Gap) dan berada di dalam kawasan hutan lindung dengan menggunakan alat berat berupa Dozer Komatsu D 85 yang disewa dari PT Aneka Jasa, meskipun PT Inco, Tbk sebelumnya telah mengetahui bahwa Celah Timor (Gap) di Lampesue Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang menghubungkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi berada di luar wilayah kontrak karya PT Inco, Tbk dan termasuk di dalam kawasan hutan lindung, namun PT Inco, Tbk secara sengaja tidak mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai penggunaan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan dst";

- 1.2. Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menerangkan kapan dan bagaimana Celah Timor tersebut terbentuk sepanjang hanya sekitar 800 (delapan ratus) meter di antara dua Blok Kontrak Karya yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali. Jaksa Penuntut Umum hanya menerangkan bahwa pada tahun 2003/2004 telah



terjadi pembukaan jalan di dalam Celah Timor yang dilakukan oleh para Terdakwa untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali;

Tidak Ada Celah Timor Pada Tahun 2003/2004 Sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

1.3. Ternyata kemudian diketahui bahwa TIDAK ADA CELAH TIMOR pada tahun 2003/2004 sebagaimana diterangkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya karena Celah Timor baru terbentuk pada tahun 2005 dan itupun secara tidak sengaja sebagai akibat dari perubahan kebijakan pemerintah;

1.4. Fakta atau keadaan baru ini ditemukan dengan adanya surat keterangan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Luwu Timur ("**Bukti Peninjauan Kembali-1**") – yang pada kurun waktu tahun 2005, yang bersangkutan merupakan salah satu anggota "Tim Rekonsiliasi Kontrak Karya", yang di dalam suratnya menerangkan di antaranya dikutip sebagai berikut:

"3. Bahwa sampai pada saat pembaharuan Kontrak Karya tahun 1996, pemetaan yang digunakan masih bersifat manual dengan metode "uncontrolled" serta belum terintegrasi dengan system pemetaan yang menggunakan komputer;

4. Pada sekitar tahun 2005, oleh karena ada rencana untuk mengubah peta "uncontrolled" menjadi peta controlled dan terintegrasi dengan system komputer, maka oleh Kementerian Mineral dan Batubara dibentuk "Tim Rekonsiliasi Kontrak Karya" di mana saya menjadi salah satu anggota tim tersebut, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengukuran dan pemeriksaan ulang terhadap area Kontrak Karya PT Vale Indonesia, Tbk untuk diintegrasikan ke dalam pemetaan dengan system komputer;

5. Salah satu hasil dari proses rekonsiliasi tersebut adalah munculnya pergeseran patok/titik koordinat wilayah Kontrak Karya dari posisi sebelum rekonsiliasi. Beberapa pergeseran yang terjadi adalah:



a. Bergesernya patok/titik koordinat wilayah Kontrak Karya Blok Sorowako yang berbatasan dengan Blok Bahudopi, dimana sebelumnya kedua Blok tersebut berhimpitan/berdampingan, kemudian bergeser ke bawah (selatan) sebanyak kurang lebih 1.100 meter dan membentuk celah ilusioner di antara kedua Blok tersebut berupa titik koordinat yang tidak lagi bersebelahan/berdampingan (peta terlampir);

b. dst”;

- 1.5. Bukti Peninjauan Kembali-1 tersebut menunjukkan bahwa Celah Timor baru terbentuk pada tahun 2005 setelah ada perubahan kebijakan pemerintah di mana Kementerian Mineral dan Batubara Republik Indonesia membentuk Tim Rekonsiliasi Kontrak Karya yang bertugas mengubah peta Kontrak Karya PEMOHON Peninjauan Kembali yang sebelumnya uncontrolled menjadi controlled dan terintegrasi dengan sistem komputer. Salah satu akibat dari perubahan peta Kontrak Karya tersebut adalah munculnya atau terbentuknya Celah Timor, yaitu celah yang memisahkan wilayah Kontrak Karya pada Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi dengan panjang hanya sekitar 800 (delapan ratus) meter saja;
- 1.6. Ini artinya pada tahun 2003/2004, yaitu tempus dilakukannya pembukaan jalan sebagaimana diterangkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan BELUM ADA CELAH TIMOR yang memisahkan wilayah Kontrak Karya Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi sehingga dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi semakin tidak terbukti;
- 1.7. Dengan demikian maka, sebelum tahun 2005, PT Inco tetap memiliki hak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan usaha penambangan dalam area yang sekarang disebut Celah Timor;

Bukti Jaksa Penuntut Umum Sendiri Menunjukkan Celah Timor Baru Terbentuk Tahun 2005;

- 1.8. Bahkan bukti yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendukung fakta bahwa Celah Timor baru terbentuk pada tahun 2005, yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 336.K/40-00/DJG/2005 tanggal 28 Juni



2005. Bukti ini menunjukkan celah tersebut baru terbentuk pada tahun 2005 dan oleh karenanya sebelum dikeluarkannya SK tersebut, WILAYAH KONTRAK KARYA ANTARA BLOK SOROWAKO DENGAN BLOK BAHODOPI MASIH BERHIMPIT (BERKESINAMBUNGAN), termasuk pada tahun 2003/2004 sehingga berbeda dengan yang disebutkan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ini artinya, dari buktinya sendiri, Jaksa Penuntut Umum mengetahui bahwa Celah Timor tersebut baru terbentuk pada tahun 2005 sehingga dengan sendirinya menunjukkan bahwa dakwaannya tidak berdasar;

Celah Timor Terbentuk Pada Tahun 2005 Secara Tidak Sengaja;

- 1.9. Lebih lanjut, Bukti Peninjauan Kembali-1 tersebut menunjukkan bahwa Celah Timor terbentuk pada sekitar tahun 2005 secara tidak sengaja sebagai akibat dari perubahan peta Kontrak Karya dari peta manual dan uncontrolled menjadi peta controlled dan terkomputerisasi. Adalah suatu hal yang mustahil atau tidak mungkin apabila Pemohon Peninjauan Kembali sengaja menginginkan wilayah Kontrak Karya antara kedua blok-nya terputus sepanjang hanya 800 meter jika tidak karena suatu keadaan yang tidak terhindarkan atau tidak disengaja;
- 1.10. Tidak ada kehendak, baik dari Pemohon Peninjauan Kembali maupun Pemerintah RI sebagai pihak-pihak yang menandatangani Kontrak Karya, untuk menyetujui wilayah Kontrak Karya menjadi terpisah antara Blok Sorowako dengan Blok Bahodopi, apalagi dengan celah mungil sepanjang kurang lebih 800 meter tersebut (kurang lebih 0.08 Hektar);
- 1.11. Bapak Firnandus Ali yang pada saat mengeluarkan Bukti Peninjauan Kembali-1 ini menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur menerangkan dalam Bukti Peninjauan Kembali-1 bahwa semasa beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur pada saat terbentuknya "Tim Rekonsiliasi Kontrak Karya", beliau turut serta menjadi anggota tim pengawas dari Kementerian Mineral dan Batubara dalam pelaksanaan rekonsiliasi peta Kontrak Karya Pemohon Peninjauan Kembali dengan tujuan memindahkan pemetaan Kontrak Karya yang sebelumnya bersifat manual menjadi terintegrasi dan



terkomputerisasi pada tahun 2005. Dimana pada saat proses rekonsiliasi tersebut, terjadi pergeseran pada peta Kontrak Karya Pemohon Peninjauan Kembali sehingga berdampak pada bergesernya posisi Kontrak Karya Blok Sorowako menjauhi Blok Bahodopi;

- 1.12. Untuk memperjelas surat keterangan tersebut, juga digambarkan ilustrasi perubahan batas kontrak karya Pemohon Peninjauan Kembali akibat adanya pergeseran tersebut dari peta kontrak karya sebelumnya yang bersifat manual dengan peta baru yang terkomputerisasi. Terlihat bahwa dalam peta yang baru, terjadi pergeseran batas kontrak karya yang pada saat ini dikenal sebagai Celah Timor;
- 1.13. Sebagai informasi tambahan, pada saat pelaksanaan rekonsiliasi kontrak karya tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sedang mengajukan PELEPASAN (relinquishment) area kontrak karya sehingga tidak ada alasan ataupun dasar apapun yang mengakibatkan suatu area kontrak karya sepanjang 800 meter kemudian hilang atau keluar dari kontrak karya. Oleh karena itu, bila celah itu ada jelas adalah karena suatu ketidaksengajaan;
- 1.14. Bahwa justru adanya celah imajiner ini akan membuat Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang telah diberi kewajiban mengelola, mengolah dan mengembangkan wilayah Kontrak Karya menjadi terhalang dan terhambat dalam melaksanakan kewajibannya, padahal kewajiban tersebut merupakan amanat yang diberikan oleh pemerintah dan pada akhirnya juga bertujuan memberikan manfaat bagi segenap rakyat;
- 1.15. Namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali meskipun mengetahui bahwa celah imajiner tersebut terbentuk secara tidak sengaja dan memiliki kewajiban untuk menjalankan pengelolaan wilayah Kontrak Karya baik di Blok Sorowako maupun Blok Bahodopi, hingga kini tidak ada dan tidak pernah melakukan aktivitas apapun di dalam celah tersebut, apalagi menggunakannya. Dan hal ini pun terbukti di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Malili, TIDAK SATUPUN ALAT BUKTI yang menunjukkan Pemohon Peninjauan Kembali maupun Para Terdakwa pada waktu itu, yaitu Cih D Bangun, Claudio Renato Chaves Bastos, Peter William Louis Fenato dan Ir. Ernst Lawrence



Parulian Marpaung melakukan aktivitas apapun, termasuk mengerjakan atau menggunakan, menduduki dan melintasi celah tersebut untuk tujuan apapun, termasuk memanfaatkannya untuk kegiatan pertambangan;

- 1.16. Dengan demikian, adanya fakta/keadaan baru yaitu bahwa tidak ada Celah Timor pada tahun 2003/2004 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan baru terbentuk secara tidak sengaja pada tahun 2005 dan bukan merupakan kehendak Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemerintah RI sebagai pihak dalam Kontrak Karya, dimana apabila ditemukan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan kemudian diperiksa serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi, maka akan membuat Majelis Hakim Kasasi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili yang membebaskan Para Terdakwa;

2. **Belum Ada Pengukuhan Kawasan Hutan di Hutan yang Didalamnya Terletak Celah Timor Sampai Pada Saat Sidang Perkara A Quo Berlangsung;**

- 2.1. Disebutkan dalam surat dakwaan bahwa Celah Timor berada dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 890/KPTS – II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ("SK 890/1999") yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 434/MENHUT – II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ("SK 434/2009");
- 2.2. Ternyata kemudian diketahui bahwa mulai dari tahun 1999 sejak Undang-Undang Kehutanan dibentuk sampai pada tahun 2011 saat persidangan perkara A Quo masih berjalan, belum terbentuk, belum ditetapkan dan belum dikukuhkan KAWASAN HUTAN di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dimana Celah Timor tersebut terletak. SK 890/1999 dan SK 434/2009 tersebut baru sebatas "Penunjukan" saja dan oleh karenanya hutan yang ditunjuk tersebut belum dikukuhkan/resmi sebagai "Kawasan Hutan";



- 2.3. Fakta/keadaan ini baru jelas sekali dapat diketahui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK 6575/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Malili Register 8, Kelompok Hutan Malili Register 9 dan Kelompok Hutan Malili Register 10 Seluas 231.363,57 (dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga dan lima puluh tujuh perseratus) Hektar di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ("Bukti Peninjauan Kembali-2") tanggal 28 Oktober 2014 bahwa kawasan hutan sebagaimana disebutkan dalam kedua Keputusan Menteri tersebut di atas baru melalui tahapan Penunjukan Kawasan Hutan, namun BELUM MELALUI PROSES PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 2.4. Proses Pengukuhan Kawasan Hutan pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut ternyata baru selesai pada tanggal 28 Oktober 2014. Ini artinya semenjak dilakukan Penunjukan Kawasan Hutan pada tahun 1999 sampai tahun 2009, kemudian pada tahun 2011 pada saat perkara *A Quo* disidangkan di Pengadilan Negeri Malili, sampai dengan Oktober 2014, KAWASAN HUTAN di wilayah Kecamatan Luwu Timur, dimana Celah Timor terletak di dalamnya, BELUM SELESAI PROSES PENGUKUHAN-nya;
- 2.5. Padahal Penunjukan Kawasan Hutan hanyalah tahap pertama dari 4 (empat) tahapan yang harus dilakukan dalam rangka proses Pengukuhan Kawasan Hutan. Dimana Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum terhadap kawasan hutan yang berada di Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan, dimana dinyatakan bahwa Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan melalui proses sebagai berikut:
- a. penunjukan kawasan hutan;
 - b. penataan batas kawasan hutan;
 - c. pemetaan kawasan hutan, dan;
 - d. penetapan kawasan hutan;
- 2.6. Konsekuensi dari suatu kawasan hutan yang belum memiliki status Pengukuhan Kawasan Hutan adalah belum adanya kepastian hukum atas status kawasan hutan dan belum



diletakkannya tapal batas kawasan hutan sehingga oleh karenanya tidak boleh menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang aktivitas atau penguasaannya bersinggungan dengan kawasan hutan tersebut. Apalagi terhadap aktivitas ataupun penguasaan tersebut telah ada sebelum dilakukannya penunjukan kawasan hutan;

2.7. Penunjukan Kawasan Hutan semata tentu tidak dapat menjadikan suatu kawasan hutan menjadi memiliki kepastian hukum, karena selama belum ada tahapan selanjutnya, yaitu penataan batas, pemetaan dan penetapan, maka akan terjadi banyak permasalahan, contohnya yang paling utama adalah adanya tumpang tindih dengan kawasan lain. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Kehutanan Pasal 14 Ayat (2) yang berbunyi:

"Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan";

2.8. Dengan adanya fakta/keadaan baru bahwa kawasan hutan di Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk di dalamnya kawasan hutan dimana Celah Timor berada, BARU SELESAI DILAKUKAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN dan memiliki kepastian hukum pada Oktober 2014, maka JIKAPUN PEMOHON Peninjauan Kembali maupun Para Terdakwa yaitu Cih D Bangun, Claudio Renato Chaves Bastos, Peter William Louis Fenato dan Ir. Ernst Lawrence Parulian Marpaung terbukti menggunakan atau melintasi kawasan Celah Timor tersebut –quod non- maka perbuatan tersebut dilakukan di dalam suatu hutan yang belum memiliki status hukum yang sempurna dan belum memiliki kepastian hukum. Dengan demikian andai fakta/keadaan ini ditemukan pada saat persidangan perkara A Quo di Pengadilan Negeri Malili dan kemudian diperiksa serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi, maka Majelis Hakim Kasasi akan memberikan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili yang membebaskan Para Terdakwa;

2.9. Sebagai tambahan dari fakta-fakta baru di atas yang menunjukan pentingnya pengukuhan kawasan hutan sebagai suatu kepastian hukum, kami merujuk pada keterangan Ir. Zainuddin MSi pada persidangan tahun 2011 di PN Malili, yang menyatakan bahwa



masih banyak infrastruktur publik dan pemerintah, termasuk gedung PN Malili itu sendiri, yang berlokasi di dalam kawasan hutan lindung. Fakta tersebut semakin terang dengan informasi dari DPRD Luwu Timur yang menyatakan bahwa ada beberapa fasilitas pemerintah terletak di dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimuat dalam artikel berjudul "Ada 13 Aset Pemda Berdiri Dalam Kawasan Hutan Lindung" yang diambil dari <http://lutim-news.com/18012017/ada-13-aset-pemda-berdiri-dalam-kawasan-hutan-lindung/>, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"MALILI, Terungkap ternyata ada 13 aset pemerintah daerah Luwu Timur yang berdiri di atas kawasan hutan lindung yang terbangun dengan menggunakan APBD Propinsi dan Daerah serta APBN, hal tersebut terkuap dalam rapat komisi II DPRD Lutim, rabu (18/01/17)..." dst;

"Di ketahui, berdasarkan data dari dinas pendidikan di kecamatan Bura'u ada 5 sekolah yang masuk kawasan sementara data dari dinas kesehatan ada 8 aset yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan cagar alam.";

- 2.10. Tumpang tindih di atas terjadi karena tidak adanya kepastian hukum kawasan hutan dikarenakan belum adanya pengukuhan pada saat dilakukan pembangunan, yaitu sebelum Oktober 2014 waktu terbitnya Surat Keputusan Menteri Bukti Peninjauan Kembali-2;

3. Jalan yang Berada di Dalam Celah Timor Telah Ada dan Dipergunakan Masyarakat Jauh Sebelum PEMOHON Peninjauan Kembali Didirikan dan Mulai Beroperasi Pada Tahun 1968 Bahkan Sangat Diperlukan Oleh Masyarakat;

- 3.1. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili disebutkan bahwa jalan yang berada di dalam Celah Timor sudah ada sejak tahun 2003/2004 dan dipergunakan oleh masyarakat sebagai jalan ekonomi;
- 3.2. Ternyata kemudian ditemukan fakta/keadaan baru yaitu bahwa jalan yang menghubungkan desa Mahalona dan desa lain di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dengan Desa Ululere, Desa Le-le dan desa lainnya di Kecamatan Bungku Timur dan Bahodopi, termasuk jalan yang berada di Celah Timor Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, TELAH ADA dan



DILINTASI SEJAK LAMA BAHKAN SEBELUM PEMOHON Peninjauan Kembali DIDIRIKAN DAN MULAI BEROPERASI DI INDONESIA berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ululere No: 048/04/50.15.05/II/2016 ("Bukti Peninjauan Kembali-3") dan Surat Keterangan Kepala Desa Le-Le Nomor 048/10/SK/DL/II/2016 ("Bukti Peninjauan Kembali-4") dan Surat Pernyataan dan Dukungan dari Tokoh Masyarakat Desa Mahalona tanggal 3 Oktober 2016 ("Bukti Peninjauan Kembali-5");

3.3. Dalam Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa pada waktu antara bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Pebruari 2004, PT INCO, Tbk mengerjakan pembukaan dan pembuatan jalan yang berada di luar wilayah kontrak karya PT. INCO, Tbk sepanjang kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dengan lebar jalan rata-rata antara 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter yang melintasi Celah Timor (Gap) dan berada di dalam kawasan hutan lindung ...";

3.4. Bahwa uraian dalam dakwaan tersebut terbukti tidak benar, karena selain tidak terbukti adanya perbuatan pengerjaan jalan di dalam Celah Timor yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun para Terdakwa, berdasarkan Bukti Peninjauan Kembali-3 dan Bukti Peninjauan Kembali-4, ternyata jalan yang menghubungkan Desa Mahalona dengan Bungku dan didalamnya termasuk Celah Timor, telah ada dan dilintasi sejak zaman penjajahan Belanda, kemudian pada masa pergerakan DI/TII dan sebelum didirikan dan mulai beroperasinya Pemohon Peninjauan Kembali. Ini artinya, tidak benar jalan yang berada di dalam Celah Timor tersebut dibuka dan dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun para Terdakwa untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali;

3.5. Fakta/keadaan baru tersebut di atas menunjukkan pada intinya hal-hal sebagai berikut:

- Tidak terbukti ada pengerjaan jalan dalam Celah Timor yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun para Terdakwa;
- Perbuatan melintasi jalan di dalam Celah Timor tersebut telah lama dilakukan oleh masyarakat sebelum Undang-Undang



Kehutanan diterbitkan dimana bahkan sampai saat ini, tetap tidak ada tanda larangan atau peringatan yang melarang adanya penggunaan jalan dalam Celah Timor tersebut. Hal ini disebut sebagai *Error In Jurist* dimana perbuatan tersebut, karena tidak mengetahui adanya larangan tersebut bahkan telah dilakukan sejak lama bahkan oleh aparat desa, maka tidak bisa dipidana. Lagipula, prinsipnya JIKA TIDAK ADA LARANGAN, MAKA BERLAKU HUKUM KEBOLEHAN;

3.6. Fakta/keadaan baru sebagaimana disebutkan di atas, apabila ditemukan pada saat persidangan sedang berlangsung maka tentu akan membuat Majelis Hakim Kasasi akan menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili yang membebaskan para Terdakwa;

4. Telah Ada Dukungan Gubernur dan Bupati Untuk Pemohon Peninjauan Kembali Melanjutkan Kegiatan Operasinya di Kawasan Hutan;

4.1. Ditemukan fakta/keadaan baru yaitu bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Bupati Luwu Timur Nomor 522/524/Dishut/2012 ("Bukti Peninjauan Kembali-6") dan dilanjutkan dengan diterbitkannya surat rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 522/005/Kadis Hut Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Nickel An. PT Vale Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur ("Bukti Peninjauan Kembali-7");

4.2. Bukti Peninjauan Kembali-6 dan Bukti Peninjauan Kembali-7 adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kegiatan operasi Pemohon Peninjauan Kembali, terutama yang bersinggungan dengan kawasan hutan mendapatkan dukungan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ini artinya bahwa tidak ada permasalahan apapun yang ditemukan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi terkait kegiatan operasi Pemohon Peninjauan Kembali yang bersinggungan dengan kawasan hutan, sehingga kedua pimpinan tertinggi di daerah tingkat I dan tingkat II tersebut memberikan Surat Rekomendasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Demikian diajukan bukti-bukti Peninjauan Kembali-1 sampai dengan Peninjauan Kembali-6 yang menunjukkan keadaan/fakta baru secara terang



benderang dan bahwa apabila keadaan-keadaan/fakta-fakta yang tersaji dalam bukti-bukti sebagaimana diuraikan tersebut di atas sudah diketahui Majelis Hakim Kasasi pada waktu sidang masih berlangsung, maka Majelis Hakim Kasasi akan menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;

B. Putusan Majelis Hakim Kasasi Pada Perkara A-Quo dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan atau Suatu Kekeliruan yang Nyata;

I. Putusan Majelis Hakim Kasasi Pada Perkara A-Quo dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan atau Suatu Kekeliruan yang Nyata Dalam Penerapan Hukum Formil;

1. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan yang Nyata dengan Menerima Permohonan Kasasi Atas Putusan Bebas yang Menurut Undang-Undang Tidak Dapat Dikasasi Sebelum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2013;

1.1. KUHAP Sebagai Hukum Acara Pidana Yang "Bersifat Kodifikatif dan Unifikatif" dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya Telah Menentukan Tidak Diperkenankan Kasasi atas Putusan Bebas;

1. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2011 telah menyampaikan memori kasasi;
2. Bahwa kasasi ini secara hukum seharusnya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Malili atau harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk kasasi oleh Mahkamah Agung berdasarkan alasan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. KUHAP menentukan bahwa "putusan bebas" demi hukum adalah in kracht van gewijsde atau berkekuatan tetap ("final") berdasarkan kaedah Pasal 244 *juncto* 67 KUHAP;

Pasal 67 KUHAP berbunyi:

"Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat";

Pasal 244 KUHAP berbunyi:

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah



Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”;

b. Dalam hal suatu putusan sudah final maka konsep hukum dan ketentuan normatif dalam KUHAP yang merupakan ketentuan hukum “yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif” (vide Angka 1 Penjelasan Umum KUHAP) telah mengatur secara tegas dalam sistematikanya upaya hukum yang tersedia, yakni dengan upaya hukum luar biasa, baik Peninjauan Kembali (“Peninjauan Kembali”) maupun Kasasi Demi Kepentingan Hukum (“KDKH”) sebagaimana diatur dalam Bab XVIII KUHAP; Pasal 259 KUHAP memberikan hak kepada Jaksa Agung RI, yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Pasal 263 KUHAP memberikan hak mengajukan Peninjauan Kembali untuk terpidana atau ahli warisnya. Konkritnya, dalam hal adanya putusan bebas maka menurut kaedah KUHAP pertama-tama putusan itu demi hukum adalah putusan final. Dengan demikian, upaya hukum yang tersedia sesuai sistematika kaedah KUHAP terhadap suatu putusan final bagi Kejaksaan *in casu* Jaksa Agung adalah upaya hukum luar biasa “Kasasi Demi Kepentingan Hukum”;

c. Bahwa kaedah hukum dalam Pasal 67 *juncto* 244 KUHAP bahwa putusan bebas demi hukum tidak dapat dikasasi juga dapat dilihat dari penegasan (i) SK Menkeh M.01. PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP (“SK Menkeh M.01”), Bidang Pengadilan Bab VI Butir B, (ii) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”), Pasal 26 Ayat (2) yang sebelumnya sudah diatur dalam ketentuan yang digantikannya, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 21 Ayat (2), (iii) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (“Undang-Undang Mahkamah Agung”) Pasal 45 A Ayat (1), (iv) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) Pasal 14 Ayat (7);

SK Menkeh M.01 berbunyi:

Hal. 26 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



"Jika Pasal 244 dihubungkan dengan Pasal 67, maka jelaslah bahwa terhadap putusan bebas, tanpa melihat apakah putusan bebas itu murni atau tidak murni (benar atau salah), tidak dapat dimintakan banding atau kasasi";

Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman :

"Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain";

Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung :

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya";

Pasal 14 Ayat (7) Undang-Undang Pengesahan ICCPR :

"Tidak seorangpun dapat diadili atau dihukum kembali, dimana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum atau hukum acara pidana dimasing-masing negara";

- d. Bahwa selain peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, alasan doktrin hukum juga sama yakni pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya dengan judul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", Edisi Kedua, Terbitan Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal 554 bahwa:
- "...kasasi atas putusan bebas apabila diterima dengan alasan apapun dengan tegas dikatakan sebagai "contra legem" yakni "praktek dan penerapan hukum yang secara terang-terangan "bertentangan dengan undang-undang...";

3. Tidak hanya dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan doktrin, kasasi atas putusan bebas juga dilarang berdasarkan kaidah hukum yang didapatkan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu antara lain (i) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 290/K/Pid/83, (ii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 567/K/Pid/83, (iii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 755/K/Pid/82, (iv) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1900 K/PID/2002 justru menyatakan kasasi atas putusan bebas tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Hukum Biasa Terhadap Putusan Bebas Baru Dapat Diajukan Setelah Diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUndang-Undang-X/2012 Tertanggal 28 Maret 2013;

4. Pada tanggal 28 Maret 2013 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerbitkan Putusan Nomor 114/PUndang-Undang-X/2012 ("Putusan Mahkamah Konstitusi") dimana pada amarnya, Mahkamah menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada intinya membenarkan fakta yang selama ini sudah kerap dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang mengajukan upaya hukum kasasi atas suatu putusan bebas;
6. Dengan demikian sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, upaya hukum kasasi atas putusan bebas barulah dapat diajukan setelah tanggal 28 Maret 2013 yaitu pada saat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diterbitkan. Faktanya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori kasasi pada tanggal 17 Oktober 2011;
7. Sebagai ilustrasi tambahan, apabila Majelis Hakim Kasasi tetap memeriksa permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum padahal pada saat itu belum ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus larangan kasasi atas putusan bebas, maka seharusnya Majelis Hakim Kasasi tetap menolak permohonan kasasi karena putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili adalah putusan "bebas murni" oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat bahwa unsur-unsur yang ada dalam Pasal pidana yang didakwakan tidak terpenuhi. Meskipun tidak dikenal di KUHAP dan hanya dikenal melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 449 K/Pid/1984 dan SK Menkeh M.01. PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, namun hal ini semakin menunjukkan BAHWA TIDAK SEHARUSNYA MAJELIS HAKIM MENERIMA PERMOHONAN KASASI ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA A QUO;

Hal. 28 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



MAKA, berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan diatas mohon agar Mahkamah Agung RI meninjau kembali Putusan Majelis Hakim Kasasi serta menyatakan tidak dapat menerima pernyataan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan memerintahkan mengembalikan berkas perkara pada Pengadilan Negeri Malili sebagai putusan yang telah berkekuatan tetap (final). Putusan demikian sejalan pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam “Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI” yang diterbitkan Mahkamah Agung RI tahun 2003 dan “Naskah Akademis Pembatasan Kasasi” yang diterbitkan Mahkamah Agung RI tahun 2004;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali meminta kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk meninjau ulang Putusan *A Quo* dan menyatakan bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima serta memerintahkan agar Permohonan Kasasi dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Malili yang telah mengeluarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Namun, apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain maka Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan keberatan sebagaimana diuraikan di bawah;

2. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata Karena Tidak Memeriksa dan Mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi Yang Telah Sah Diajukan Oleh Termohon Kasasi dan Diterima Oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Dimana Apabila Dipertimbangkan Pastilah Putusan *A Quo* Menolak Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum;

2.1. Dalam Putusan *A Quo* telah disebutkan dokumen-dokumen yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara ini sebagaimana dapat dilihat dalam salinan putusan *A Quo*, namun tidak satupun yang menerangkan bahwa Majelis Hakim Kasasi telah membaca dan memeriksa Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Para Terdakwa/Termohon Kasasi, melainkan hanya memeriksa Memori Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Padahal Kontra Memori Kasasi telah sah diajukan oleh Para Termohon Kasasi dan sudah diterima dengan baik oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malili pada 15 November 2011 dengan Tanda Terima Kontra Memori Kasasi Pidana Reg. Nomor 103/Pid.B/2011/PN.MLI;

2.2. Bahwa pengajuan Kontra Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi sebagaimana terlihat dalam berkas telah memenuhi ketentuan hukum acara sebagaimana dimaksud ketentuan KUHP Pasal 248 Ayat (6) dan (7) dimana Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum diterima oleh Termohon Kasasi pada tanggal 2 November 2011 dan tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kemudian Kontra Memori Kasasi telah diserahkan Termohon Kasasi pada tanggal 15 November 2011;

2.3. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, terhadap adanya suatu keputusan dari badan peradilan yang pertimbangannya kurang atau tidak cukup apalagi bersifat sepihak seperti tersebut di atas menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 harus dibatalkan;

2.4. Bahwa dengan tidak turut dipertimbangkannya Kontra Memori Kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi, maka telah terjadi diskriminasi hukum dan penggelapan hukum serta penganiayaan hukum untuk menghilangkan kesempatan dan hak Termohon Kasasi mendapatkan keadilan berupa alasan-alasan ditolak atau diterimanya Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi. Dengan kekhilafan maupun kekeliruan yang nyata tersebut, maka satu-satunya kesempatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mendapatkan keadilan hanyalah berupa Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diajukan saat ini;

2.5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas sekali menunjukkan Putusan Majelis Hakim Kasasi adalah tidak sah atau cacat hukum karena tidak turut dipertimbangkannya Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi sehingga sudah sepatutnya jika Putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut dibatalkan dan dikembalikan kepada putusan Pengadilan Negeri Malili, melalui putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali ini;

3. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dengan Tidak Menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 197 Ayat (2) KUHP. Tidak Dipenuhinya Persyaratan Tersebut Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum;

Hal. 30 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Bahwa Pasal 197 KUHAP Ayat (1) huruf h serta Pasal 197 Ayat (2) mengatur sebagai berikut:

Pasal 197 Ayat (1) huruf h:

“Surat putusan pidana memuat : ...;

h) pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan”;

Pasal 197 Ayat (2);

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;

3.2. Bahwa, *Judex Juris* dalam Putusan *A Quo*, khususnya dalam pertimbangan, tidak menyatakan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang dikenakan kepada Para Terdakwa, yaitu “Turut serta menggunakan kawasan hutan secara tidak sah”;

3.3. Majelis Hakim bahkan rancu dalam menentukan perbuatan pidana yang terbukti dilakukan Para Terdakwa sesuai Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Sementara dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan amar putusan *A Quo*, tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa adalah “Menggunakan kawasan hutan secara tidak sah”, namun dalam pertimbangan putusan *A Quo*, Majelis Hakim Kasasi menyatakan adanya perbuatan “mengerjakan” dan “menduduki” kawasan hutan, bahkan juga merusak hutan. Kerancuan tersebut dapat dilihat dalam kutipan pertimbangan putusan berikut:

Hal 16 Putusan *A Quo*;

“...keempat Terdakwa tersebut dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”;

Hal 18 Putusan *A Quo*;

“Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang secara hukum melakukan perjanjian kontrak kerjasama dengan pihak perusahaan lain, dengan menggunakan bendera dan sumberdaya manusia serta peralatan berat dari PT INCO untuk melakukan pembuatan jalan sepanjang Celah Timor membuktikan pihak PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INCO Tbk, sebagai pihak untuk dan atas nama kegiatan project tersebut...;

Hal 18 Putusan A Quo;

“Bahwa adanya kontrak kerjasama antara PT INCO dengan PT Capra Karya dalam pembuatan celah Timor yang menghubungkan Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi yang melewati dan memotong serta merusak hutan lindung...”;

Hal 18 Putusan A Quo;

“Bahwa perbuatan melawan hukum atau melawan hak yang dilakukan Para Terdakwa yaitu melakukan pembuatan jalan Celah Timor...”;

Berdasarkan uraian di atas, maka *Judex Juris* telah melakukan suatu kekhilafan/kekeliruan nyata dengan tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 197 Ayat (2) KUHAP. Oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali menyatakan bahwa putusan a-quo batal demi hukum;

4. Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Dalam Putusan A Quo Padahal Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Pernah Didakwa Dalam Perkara A Quo dan Bahwa Korporasi Tidak Dapat Dipidana Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan;

4.1. Majelis Hakim Kasasi dalam amar Putusan A Quo angka 5 memutuskan:

”Menjatuhkan pidana denda kepada PT International Nickel Indonesia Tbk sebagai korporasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

PEMOHON Peninjauan Kembali Dipidana Padahal Bukan Terdakwa;

4.2. Penjatuhan pidana denda kepada Pemohon Peninjauan Kembali merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh karena PT. International Nickel Indonesia BUKANLAH salah satu Terdakwa yang disebutkan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dalam perkara A Quo. Oleh karena tidak didakwa melakukan tindak pidana, maka pihak yang tidak didakwa tersebut tentu saja tidak boleh dijatuhi pidana;

4.3. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Hal. 32 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

4.4. Sebagai ilustrasi, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17:

“setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

4.5. Dengan demikian jelas bahwa menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak pernah menjadi Terdakwa dalam perkara *A Quo* merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di atas dan merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara *A Quo*;

4.6. Mahkamah Agung memiliki pendirian yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (“Perma 13/2016”), di mana jika suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana menjadi pihak dalam suatu proses peradilan, maka korporasi tersebut harus didudukkan sebagai Terdakwa dan identitasnya harus dicantumkan di dalam Surat Dakwaan dan di dalam Putusan Pemidanaan. Pasal 12 dan 24 Perma 13/2016 menyebutkan:

Pasal 12;

- (1) Surat dakwaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- (2) Bentuk surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merujuk pada ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut:
 - (a) nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/



- perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan;
- (b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Pasal 24;

- (1) Putusan pidana dan putusan bukan pidana terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- (2) Putusan pidana dan bukan pidana terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencantumkan identitas sebagai berikut:
- a. nama Korporasi;
 - b. tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/ perjanjian serta perubahan terakhir;
 - c. tempat kedudukan;
 - d. kebangsaan Korporasi;
 - e. jenis Korporasi;
 - f. bentuk kegiatan/usaha; dan;
 - g. identitas Pengurus yang mewakili;

4.7. Dalam perkara ini, informasi terkait identitas Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah ada dalam dakwaan maupun Putusan. Artinya, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menjadi Terdakwa atau pelaku dalam perkara ini. Namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali tetap dihukum dan menjadi Terpidana dalam Putusan;

Pidana Korporasi Atas Pelanggaran Undang-Undang Kehutanan Dijatuhkan Pada Pengurus, Bukan Korporasinya;

4.8. Selanjutnya, jika yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Kasasi bahwa tindak pidana yang terjadi adalah 'tindak pidana yang dilakukan badan hukum/badan usaha/perusahaan', maka oleh karena Pasal yang didakwakan adalah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 78 Ayat (14) maka yang seharusnya dituntut dan dijatuhi pidana adalah PENGURUS



dari badan hukum/badan usaha/perusahaan tersebut, BUKAN BADAN-HUKUMNYA;

4.9. Pasal 78 Ayat (14) Undang-Undang Kehutanan mengatur sebagai berikut:

"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.";

4.10. Menurut Mardjono Reksodiputro (pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi, makalah, Semarang – 1989, halaman 9) keberadaan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat tiga sistem pertanggungjawaban yakni:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab;

4.11. Dihubungkan dengan perkara *A Quo*, oleh karena dalam dakwaan Para Terdakwa didudukkan sebagai Terdakwa atas perbuatan UNTUK DAN ATAS NAMA Pemohon Peninjauan Kembali sebagai badan hukum dan kemudian Pasal yang didakwakan adalah Pasal pidana di Undang-Undang Kehutanan yang diatur dalam Pasal 78 Ayat (14), maka sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dimaksud oleh doktrin di atas adalah sistem ke-2, yaitu "Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab". Ini artinya, pertanggungjawaban pidana UNTUK DAN ATAS NAMA Pemohon Peninjauan Kembali harus dikenakan kepada PENGURUS dan sesuai Pasal 78 Ayat (2) ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda yang seluruhnya harus dikenakan kepada PENGURUS;

4.12. Dalam putusan *A Quo*, Majelis Hakim Kasasi memutus hukuman yang sama persis dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara kepada Para Terdakwa dan pidana denda kepada



Pemohon Peninjauan Kembali. Amar tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (14) sehingga oleh karenanya membuat putusan *A Quo* mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Tidak Ada Pertimbangan Dalam Putusan *A Quo* Tentang Penjatuhan Pidana Kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

4.13. Lebih jauh, ternyata Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan sama sekali mengapa Pemohon Peninjauan Kembali yang bukan Terdakwa dalam perkara *A Quo* dijatuhi pidana denda dan/atau dasar/argumentasi mengapa Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan Pasal 78 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

4.14. Dengan demikian, amar putusan yang menjatuhkan pidana denda kepada PT. International Nickel Indonesia, Tbk (sekarang PT Vale Indonesia Tbk) berikut pertimbangan-pertimbangannya dalam putusan adalah BERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (14) Undang-Undang Kehutanan, sehingga secara keseluruhan menunjukkan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa dan memutus Perkara *A Quo*;

5. Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menghukum Terdakwa III Peter William Louis Fenato dan Terdakwa IV Ir. Ernst Lawrence Parulian Marpaung Karena Melakukan Tindak Pidana Untuk Dan Atas Nama Pemohon Peninjauan Kembali Padahal Keduanya Bukan Pengurus;

5.1. Sebagaimana telah disebutkan di atas, pada angka 1 amar putusannya, Majelis Hakim Kasasi memutus sebagai berikut :

"Menjatuhkan pidana denda kepada PT International Nickel Indonesia Tbk sebagai korporasi sebesar Rp5.000.000000,00 (lima miliar rupiah);";

5.2. Bahwa dari ke-empat Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, Terdakwa I Cih D. Bangun dan Terdakwa II Claudio Renato Chaves Bastos pada saat surat dakwaan diajukan menjabat sebagai anggota dewan direksi PT. International Nickel Indonesia, Tbk, sedangkan Terdakwa III Peter William Louis Fenato dan Terdakwa IV Ir. Ernst Lawrence Parulian Marpaung keduanya berturut-turut menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Senior General Manager dan Project Manager sehingga keduanya bukan termasuk ke dalam anggota dewan direksi;

5.3. Bahwa Pasal 78 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa tuntutan dan sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh atau untuk dan atas nama badan hukum (*in casu* Perseroan Terbatas) dikenakan terhadap PENGURUSNYA;

5.4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 5 yang bertindak sebagai "Pengurus" perseroan adalah Dewan Direksi Perseroan;

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.";

kemudian Pasal 92 Ayat (1) menyatakan:

"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan";

selanjutnya Pasal 97 Ayat (1) sebagai berikut:

"Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1).";

5.5. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas jelas bahwa Terdakwa III Peter William Louis Fenato dan Terdakwa IV Ir. Ernst Lawrence Parulian Marpaung bukan merupakan pengurus PT. International Nickel Indonesia, Tbk;

5.6. Namun dalam pertimbangan putusan *A Quo*, Majelis Hakim Kasasi malah menabrak ketentuan Pasal 78 Ayat (14) Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan di atas, sebagaimana kutipan berikut:

Hal 16 Putusan *A Quo*;

"Bahwa *Judex Facti* dalam membebaskan Terdakwa salah menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka persidangan karena kedudukannya bukan Anggota Dewan Direksi (vide Pasal 92 Ayat (1) *juncto* Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).";

Hal. 37 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 16 Putusan A Quo;

“Bahwa PT INCO adalah korporasi yang berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas, secara hukum yang bertanggungjawab atas nama Perseroan Terbatas adalah Pengurusnya yang dalam perkara A Quo adalah Pengurus PT INCO adalah Para Terdakwa sesuai jabatan masing-masing;

Hal 17 Putusan A Quo;

1. “Bahwa dari segi pertanggungjawaban hukum (pidana), sekalipun Terdakwa III dan Terdakwa IV bukan sebagai Anggota Direksi, namun karena para Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan di bidang explorasi pada PT INCO, maka sesuai ketentuan hukum Terdakwa III dan IV dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai tugas dan kewenangannya, apabila dalam pelaksanaannya terjadi perbuatan melawan hukum atau melawan hak yang merugikan Negara atau orang lain. Bahwa keterkaitan Para Terdakwa (meskipun bukan dalam kapasitas Direksi) didasarkan pada adanya kesatuan kerja dalam bekerjasama berdasarkan peran masing-masing Terdakwa, dalam hal mewujudkan perbuatan A Quo. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam suatu korporasi tidak hanya terbatas pada Senior/Vice President (Direksi) an sich, tetapi juga pihak lain, termasuk juga anggota atau bukan anggota Direksi, sepanjang terdapat fakta hukum dan dapat dibuktikan bahwa mereka secara bersama-sama atau turut serta dalam melakukan kerja sama, sehingga tindak pidana A Quo telah terwujud. Artinya dalam pertanggungjawaban pidana tidak menutup peluang adanya pihak diluar direksi yang turut atau bersama-sama untuk diproses untuk dimintai pertanggungjawabannya, tergantung pada peran yang dilakukan. Pada prinsipnya bahwa tidaklah mungkin seorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, dapat bebas begitu saja atau berkeliaran tanpa adanya proses pertanggungjawaban pidana, meskipun dapat dipahami

Hal. 38 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penanggung jawab utama perusahaan adalah Direksi. Oleh karena itu sangat beralasan secara hukum berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa III dan Terdakwa IV terbukti mempunyai peran dalam bekerja sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan eksplorasi atau membuka atau pengerjaan jalan Celah Timor;”;

- 5.7. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa III Peter William Louis Fenato dan Terdakwa IV Ir. Ernst Lawrence Parulian Marpaung dapat juga dimintai pertanggungjawaban dalam perkara *A Quo*. Hal ini dikarenakan Para Terdakwa didakwa UNTUK DAN ATAS NAMA PT. INCO Tbk telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, padahal Undang-Undang Kehutanan telah MEMBATASI, bahwa setiap pelanggaran Pasal 50 Ayat 3 maka tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada PENGURUSNYA. Dan Terdakwa III maupun Terdakwa IV bukanlah PENGURUS berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 5.8. Bahwa semua orang yang bekerja sama/turut serta melakukan tindak pidana harus seluruhnya bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai tugas dan kewenangannya adalah sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Namun dalam perkara *A Quo*, Terdakwa III dan Terdakwa IV bukan didakwa atas perbuatannya yaitu turut serta melakukan tindak pidana sesuai tugas dan kewenangannya, MELAINKAN DIDAKWA KARENA PERBUATANNYA UNTUK DAN ATAS NAMA PT. INCO Tbk dimana untuk DAKWAAN perkara *A Quo* yaitu pelanggaran Pasal 78 Ayat (5) *juncto* Pasal 78 Ayat (14) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah dibatasi tuntutan dan sanksi pidana hanya dijatuhkan kepada PENGURUSNYA. Sekali lagi, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang merupakan karyawan biasa didakwa dan kemudian dihukum karena dianggap mewakili PT. Inco Tbk, bukan karena perbuatan pribadinya;

Hal. 39 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



5.9. Lebih jauh, dalam pertimbangan putusan *A Quo*, Majelis Hakim Kasasi memperluas pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban mewakili badan hukum TANPA BATASAN sampai sejauh mana seseorang atau suatu posisi/jabatan/job description dapat bertanggungjawab mewakili suatu perseroan terbatas. Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV bertanggungjawab karena memiliki tugas dalam proyek eksplorasi/pembuatan jalan. Jika demikian, berarti seluruh karyawan PT. INCO Tbk mulai dari yang memiliki posisi teratas sampai terbawah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mewakili korporasi? Tentu pertimbangan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum;

5.10. Dengan dijatuhkannya pidana “untuk dan atas nama PT International Nickel Indonesia, Tbk telah melakukan tindak pidana menggunakan kawasan hutan secara tidak sah” kepada orang yang tidak menjadi Pengurus PT. International Nickel Indonesia, Tbk (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali), maka Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena amar putusan tersebut telah nyata BERTENTANGAN dengan Pasal 78 Ayat (14) Undang-Undang Kehutanan sehingga oleh karenanya membuat putusan *A Quo* secara keseluruhan menjadi cacat hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan;

6. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menghukum Terdakwa I Cih D. Bangun dan Terdakwa II Claudio Renato Chaves Bastos Sebagai Anggota Direksi PEMOHON Peninjauan Kembali Padahal Keduanya Tidak Ada Hubungannya dengan Perbuatan yang Didakwakan;

6.1. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Cih D. Bangun dan Terdakwa II Claudio Renato Chaves Bastos sebagai anggota Direksi Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena keduanya tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

6.2. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 3 menguraikan sebagai berikut:

- “Bahwa untuk menjalankan kegiatan eksplorasi di Zeba-Zeba Blok Bahudopi, maka PT INCO Tbk membutuhkan prasarana



- berupa jalan yang menghubungkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi untuk menunjang distribusi logistic dan mobilisasi peralatan pertambangan ke lokasi kegiatan eksplorasi PT INCO Tbk di Zeba-Zeba Blok Bahudopi, untuk itu Terdakwa III Peter William Louis Fenaro selaku Senior General Manager Contract of Work Project Development yang bertanggungjawab dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya PT INCO Tbk di luar wilayah Sorowako termasuk Blok Bahudopi mengusulkan proyek pembangunan jalan yang menghubungkan antara Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi (Sorowako – Petea - Zeba-Zeba) yang melintasi Celah Timor tersebut kepada Diwan Direksi PT INCO Tbk yang terdiri dari Arif Siregar, Michael Winship, Eddie Arsyad, Terdakwa I Cih D Bangun dan Terdakwa II Claudio Renato Chaves Bastos;
- Bahwa setelah Dewan Direksi PT INCO Tbk mengkaji usulan proyek pembangunan jalan yang menghubungkan Blok Sorowako dari Petea ke lokasi Kegiatan eksplorasi di Zeba-Zeba dalam Blok Bahudopi, maka Dewan Direksi PT INCO Tbk dan Dewan Direksi PT INCO Tbk kemudian merekomendasikan usulan proyek tersebut kepada Dewan Komisaris PT INCO Tbk, selanjutnya Dewan Komisaris PT INCO TBK dan Dewan Direksi PT INCO Tbk menyetujui usulan proyek pembangunan jalan tersebut yang telah diajukan oleh Terdakwa III Peter William Louis Fenaro.”;

6.3. Bahwa selanjutnya dalam putusan *A Quo*, disebutkan sebagai berikut :

1. Hal 16 Putusan *A Quo*;
“Bahwa PT INCO adalah korporasi yang berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas, secara hukum yang bertanggungjawab atas nama Perseroan Terbatas adalah Pengurusnya yang dalam perkara *A Quo* adalah Pengurus PT INCO adalah Para Terdakwa sesuai jabatan masing-masing”;
2. Hal 16 Putusan *A Quo*;
“Para Terdakwa mempunyai Job Description pada PT INCO, yaitu Terdakwa I selaku *Senior Vice President & Chief Operation Officer*, Terdakwa II selaku *Vice President & Chief Financial Officer* PT INCO, Terdakwa III selaku *General*



Manager Project Development PT INCO, dan Terdakwa IV selaku *Senior Project Manager Contract of Development* PT INCO. Berdasarkan keterangan Ir. Pieter Sampetoding bahwa yang bertanggungjawab di lapangan atas kegiatan/project tersebut adalah Manager Explorasi dalam hal ini Terdakwa III dan Terdakwa IV yang membidangi masalah project. Sedangkan penanggungjawab atas seluruh kegiatan perusahaan menurut ketentuan hukum, adalah Terdakwa I selaku Senior Vice President dan Terdakwa II selaku Vice President”;

- 6.4. Meskipun Terdakwa I Cih D. Bangun dan Terdakwa II Claudio Renato Chaves Bastos merupakan anggota Dewan Direksi Pemohon Peninjauan Kembali pada saat dakwaan diajukan, namun didakwaanya dan kemudian dipidananya kedua Terdakwa tersebut tidak tepat karena tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan; Terdakwa I Cih D Bangun Bukan Direkur yang Membidangi Operasi dan Tidak Pernah Memutuskan atau Memerintahkan Pembukaan Jalan atau Memerintahkan Melintasi Celah Timor;
- 6.5. Terdakwa I Cih D. Bangun pada tahun 2004 sampai dengan 2006 berada di Kanada untuk kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali dan selain itu bukan merupakan anggota Dewan Direksi yang membidangi masalah operasi pertambangan melainkan membidangi Business Support & Organization Development (Dukungan Usaha dan Pengembangan Organisasi);
- 6.6. Bahwa sebagai Direktur yang membidangi *Business Support & Organization Development*, Terdakwa I hanya memiliki kewenangan terhadap permasalahan yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional tambang seperti *Supply Chain Management, Human Resources, Enviromental Health and Safety, Security, Medical Service dan General Facilities*. Jabatan Terdakwa I yang membidangi Business Support & Organization Development tersebut diemban dari tahun 2002 sampai dengan 2008, baru kemudian Terdakwa I diangkat sebagai Senior Vice President/Chief Operational Officer. Dengan demikian, sampai tahun 2008, Terdakwa I tidak pernah memiliki kewenangan apapun dalam bidang pertambangan maupun pekerjaan lainnya



yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan seperti pembuatan jalan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

- 6.7. Bahwa keterangan saksi Ir. Pieter Sampetoding yang dikutip dalam pertimbangan putusan memang menjelaskan bahwa hanya COO yang memiliki kewenangan dalam bidang pertambangan. Hal ini benar namun pada masa pembuatan jalan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum – quod non- orang yang menjabat sebagai COO bukanlah Terdakwa I. Sehingga Terdakwa I tidak boleh dipersalahkan dan bahkan dipidana karena tidak pernah menjabat sebagai COO dalam masa pembangunan jalan yang didakwakan;
- 6.8. Selain tidak terbukti dalam persidangan bahwa Terdakwa I Ciho D. Bangun telah menyetujui dan memerintahkan pembukaan jalan di Celah Timor maupun memerintahkan melintasi Celah Timor, Terdakwa I Ciho D. Bangun adalah Direktur yang tidak memiliki kewenangan atau membidangi masalah operasi jadi tidak ada dan tidak akan ada hubungannya dengan masalah operasi, termasuk di dalamnya masalah pekerjaan pembukaan jalan dan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan operasi;
- Terdakwa II Claudio Renato Chaves Bastos Belum Bergabung dan Menjadi Direktur Pada Tahun 2003/2004;
- 6.9. Adapun Terdakwa II Claudio Renato Chaves Bastos malah baru bergabung dengan Pemohon Peninjauan Kembali dan menjadi Direktur yang membidangi masalah keuangan pada tahun 2007;
- 6.10. Oleh karena baru bergabung dan menjadi Direktur Keuangan pada tahun 2007, Terdakwa II Claudio Renato Chaves Bastos jelas tidak pernah mengikuti rapat Direksi apapun pada tahun 2003/2004 dan tidak pula pernah memerintahkan atau menyetujui pembukaan jalan manapun, dan tidak pula pernah memerintahkan melintasi kawasan Celah Timor. Setelah menjadi Direktur, oleh karena yang dibidangi adalah masalah keuangan, maka setelah menjadi Direktur juga tidak pernah memerintahkan siapapun untuk melintasi kawasan Celah Timor, karena memang tidak ada kewenangan Terdakwa II Claudio Renato Chaves Bastos untuk itu;
- 6.11. Sesungguhnya dengan menggunakan argumentasi dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi sendiri sebagaimana telah

Hal. 43 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikutip di atas, Majelis Hakim Kasasi seharusnya menyatakan bahwa SESUAI JOB DESCRIPTION, TUGAS dan KEWENANGAN yang dimiliki Terdakwa I dan Terdakwa II maka KEDUANYA tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan sehubungan dengan kegiatan eksplorasi UNTUK DAN ATAS NAMA PT Inco Tbk sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan bidang eksplorasi bukanlah termasuk ke dalam job description, tugas dan kewenangan kedua Terdakwa;

6.12. Dengan demikian, menghukum Terdakwa I Cih D. Bangun dan Terdakwa II Claudio Renato Chaves Bastos adalah sesuatu yang keliru dan jauh dari rasa keadilan. Kedua Terdakwa tersebut selain tidak memiliki peran dan kewenangan di bidang eksplorasi, namun juga pada faktanya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk melintasi kawasan Celah Timor, selain memang faktanya tidak terbukti ada perintah tersebut, sebagaimana dalam uraian Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga oleh karenanya tidak boleh didakwa apalagi dihukum atas sesuatu yang tidak pernah diperbuatnya;

7. Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan yang Nyata Karena Salah Menerapkan Hukum Pembuktian;

7.1. Majelis Hakim Kasasi telah menjatuhkan putusan yang bersifat pemidanaan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Terdakwa, namun tidak satupun dalam pertimbangan tersebut yang menyatakan mengapa Para Terdakwa yang sebelumnya diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili menjadi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah menggunakan kawasan hutan secara tidak sah;

7.2. Pasal 183 KUHP telah menentukan bahwa hakim menjatuhkan pidana dengan dasar sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Namun dari keseluruhan putusan, terutama pada bagian pertimbangan, Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mengacu kepada alat bukti apa saja yang membuat Majelis Hakim Kasasi memutuskan bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

7.3. Majelis Hakim Kasasi bahkan hanya menyebutkan satu keterangan saksi yaitu saksi Ir. Pieter Sampetoding yang tidak hanya keterangannya kurang secara kuantitas, namun



keterangannya pun juga tidak membuktikan bahwa Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan/kekeliruan dalam menerapkan hukum formil sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan Putusan A Quo;

I. Putusan Majelis Hakim Kasasi Telah Memperlihatkan Kekhilafan atau Suatu Kekeliruan yang Nyata Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo;

1. Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan atau Kekeliruan yang Nyata dengan Memutus dan Menyatakan Para Terdakwa Bersalah Padahal Tidak Ada Satupun Alat Bukti yang Mendukung Pernyataan tersebut;

Tidak Terbukti Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau Para Terdakwa Telah Mengerjakan dan/atau Menggunakan dan/atau Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Maupun Melakukan atau Memerintahkan Melakukan Pembuatan Jalan atau Melewati/Melintasi Jalan di Celah Timor;

1.1. Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan putusan telah beberapa kali menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali maupun Para Terdakwa telah mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana kutipan-kutipan berikut:

Putusan A Quo Halaman 15-16;

“Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terutama Hukum Acara Pidana khususnya Hukum Pembuktian. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa I Cih D. Bangun dan Terdakwa II Claudio Renato Chaves Bastos masing-masing selaku anggota Dewan Direksi PT International Nickel Indonesia Tbk., (PT INCO Tbk) bersama-sama dengan Terdakwa III Peter William Louis Fenato selaku Senior General Manager Contract of Work Project Development PT INCO Tbk dan Terdakwa IV Ir. Ernst Lawrence Parulian Marpaung selaku Senior Project Manager Contract of Work Development PT INCO Tbk yang keempat Terdakwa tersebut dengan sengaja mengerjakan



dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Putusan A Quo Halaman 16;

Bahwa para Terdakwa menggunakan kendaraan PT INCO Tbk, melewati jalan di Celah Timor (Gap) yang termasuk dalam kawasan hutan lindung dan Para Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa PT INCO, Tbk belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri kehutanan sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana;

Putusan A Quo Halaman 19;

- Perbuatan Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama PT INCO Tbk merugikan Pemerintah RI karena PT INCO Tbk menggunakan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pertambangan secara tidak sah;
- Para Terdakwa mengetahui belum ada ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan untuk menggunakan kawasan hutan lindung sebagai jalan untuk kepentingan pertambangan PT INCO, Tbk;

Putusan A Quo Halaman 19;

PT INCO terbukti telah menduduki kawasan hutan secara tidak sah karena tanpa seijin Menteri Kehutanan sebagai pejabat yang berwenang memberi ijin tentang perubahan fungsi hutan;

1.2. Bahwa Pasal 50 Ayat (3) huruf a menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang:

- a. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”;

Sedangkan penjelasan dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian atau untuk usaha lainnya;

Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;



Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya”;

- 1.3. Namun dari seluruh kutipan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, tidak satupun yang merujuk kepada atau didukung oleh alat bukti apapun yang menunjukkan baik Pemohon Peninjauan Kembali maupun Para Terdakwa telah mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah baik yang dilakukannya sendiri maupun memerintahkan pihak lain. sesuai ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta Penjelasannya;
- 1.4. Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau Para Terdakwa tidak terbukti telah mengerjakan atau memerintahkan mengerjakan kawasan hutan Celah Timor, baik dengan cara melakukan kegiatan perladangan, pertanian maupun kegiatan mengolah tanah di dalam Celah Timor, apalagi tanpa seizin pejabat yang berwenang;
- 1.5. Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau Para Terdakwa tidak terbukti telah menggunakan atau memerintahkan menggunakan kawasan hutan Celah Timor, baik dengan cara melakukan kegiatan wisata, penggembalaan, perkemahan maupun pemanfaatan lain dari Celah Timor tanpa izin;
- 1.6. Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau Para Terdakwa tidak terbukti telah menduduki atau memerintahkan menduduki kawasan hutan Celah Timor, baik dengan cara membangun permukiman, gedung atau bangunan lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- 1.7. Bahkan, bila dikaitkan dengan tuduhan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutannya, Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau Para Terdakwa tidak terbukti telah melakukan atau memerintahkan melakukan pembukaan/pembuatan jalan di dalam Celah Timor dan tidak terbukti telah melewati/melintasi atau memerintahkan untuk melewati/melintasi jalan di dalam Celah Timor;
- 1.8. Kalaupun ada alat bukti atau fakta persidangan yang dirujuk oleh Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya, hanyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan keterangan saksi Pieter Sampetoding dan kontrak kerjasama dengan PT. Capra Karya dan PT. Aneka Jasa, dimana alat bukti tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali maupun Para Terdakwa yang telah mengerjakan, menggunakan ataupun menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Kutipan-kutipan atas pertimbangan yang menyebutkan kedua alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

Putusan A Quo Halaman 16;

Para Terdakwa mempunyai Job Description pada PT INCO, yaitu Terdakwa I selaku *Senior Vice President & Chief Operation Officer*, Terdakwa II selaku *Vice President & Chief Financial Officer* PT INCO, Terdakwa III selaku *General Manager Project Development* PT INCO, dan Terdakwa IV selaku *Senior Project Manager Contract of Development* PT INCO. Berdasarkan keterangan Ir. Pieter Sampetoding bahwa yang bertanggungjawab di lapangan atas kegiatan/project tersebut adalah Manager Explorasi dalam hal ini Terdakwa III dan Terdakwa IV yang membidangi masalah project. Sedangkan penanggungjawab atas seluruh kegiatan perusahaan menurut ketentuan hukum, adalah Terdakwa I selaku Senior Vice President dan Terdakwa II selaku Vice President;

Putusan A Quo Halaman 18;

Bahwa adanya kontrak kerjasama antara PT INCO dengan PT Capra Karya dalam pembuatan celah Timor yang menghubungkan Blok Sorowako dengan Blok Bahudopi yang melewati dan memotong serta merusak hutan lindung, sepanjang beberapa puluh kilometer menunjukkan bahwa pihak pimpinan perusahaan PT INCO Terdakwa Senior Vice President I dan II Vice President serta Terdakwa III dan IV selaku petugas lapangan yang bertanggungjawab soal explorasi. Fakta hukum lainnya yang menunjukkan bahwa pihak Pimpinan dan pihak yang bertanggungjawab di bidang explorasi PT INCO harus bertanggungjawab yaitu dengan dibuatnya kontrak kerja sama dengan PT Aneka Jasa dalam kaitan dengan suplai tenaga kerja dan peralatan berat dalam proyek pembuatan jalan sepanjang Celah Timor yang merupakan hutan lindung. Bahwa adanya

Hal. 48 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk perjanjian kerjasama oleh pihak PT INCO dengan PT Capra karya dan PT Aneka Jasa membuktikan bahwa pihak pimpinan PT INCO mempunyai keterkaitan dan tanggungjawab terhadap pembuatan jalan;

1.9. Sebaliknya, fakta-fakta di persidangan menunjukkan sebaliknya, yaitu pada tahun 2007 ketika Kontraktor PT. Capra Karya melakukan pelebaran dan pengerasan jalan yang sudah ada dan telah lama dipergunakan masyarakat atas perintah Pemohon Peninjauan Kembali, Namun PENGERTASAN HANYA DILAKUKAN DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA (dari Petea sampai Batas Celah Timor dan kemudian dari batas Celah Timor sisi seberang ke Zeba-Zeba Bahodopi), sedangkan jalan di dalam Celah Timor sama sekali tidak dikerjakan dan disentuh oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

1.10. Fakta lain yang terungkap adalah pada saat persidangan setempat dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili bersama para pihak berkunjung ke Celah Timor dan dapat terlihat jelas bahwa JALAN YANG BERADA DI DALAM CELAH TIMOR ADALAH JALAN TANAH YANG TIDAK TERAWAT sepanjang 800 meter dan kondisinya berbanding terbalik dengan jalan di luar Celah Timor yang mengalami pengerasan. Ini artinya, tidak ada pekerjaan pembangunan dan/atau perbaikan jalan di wilayah Celah Timor;

Andai Pemohon Peninjauan Kembali juga mengerjakan perbaikan jalan di dalam Celah Timor -quod non-, maka sudah pasti kondisi jalan akan sama kualitasnya dengan jalan yang berada di luar Celah Timor (di dalam Kontrak Karya);

1.11. Para Terdakwa sendiri di persidangan seluruhnya menyatakan tidak pernah melakukan pekerjaan ataupun memerintahkan melakukan pembukaan/pembuatan jalan di Celah Timor dan juga tidak pernah melewati/melintasi ataupun memerintahkan melewati/melintasi Celah Timor;

1.12. Khusus untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, keduanya tidak memiliki tugas dan kewenangan atau membidangi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan pembukaan/pembuatan jalan maupun melewati/melintasi jalan, atau yang disebut Jaksa Penuntut Umum sebagai kegiatan eksplorasi



pertambangan di Celah Timor. Terdakwa I pada tahun 2003/2004 berada di Kanada dan ketika kembali ke Pemohon Peninjauan Kembali diangkat menjadi Direktur yang membidangi masalah Business Support & Organization Development, sedangkan direktur yang bertanggungjawab di bidang pertambangan adalah COO di mana Terdakwa I baru menjabatnya pada tahun 2008. Terdakwa II selain baru masuk di Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2007, diangkat sebagai Direktur yang membidangi masalah keuangan, sehingga tidak mungkin kedua Terdakwa melakukan atau memerintahkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi, termasuk membuka atau melewati jalan di Celah Timor;

1.13. Jaksa Penuntut Umum pada Memori Kasasi halaman 12 menguraikan sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri Malili (*Judex Facti*) kurang sempurna mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi DEDE WINARTO yang menerangkan bahwa saksi pada tahun 2008 pernah bekerja di pengeboran di Zeba-Zeba selama 8 (delapan) bulan dimana saksi dipekerjakan oleh CV. Jaya Utama yang menjadi kontraktor PT Inco Tbk. Dan selama 8 bulan bekerja di Zeba-Zeba saksi pernah pulang ke kampungnya di Mahalona dengan menggunakan mobil PT Inco Tbk jenis longbase yang menjadi salah satu barang bukti dalam perkara ini melewati jalan di Celah Timor sepanjang kurang lebih 800 (delapan ratus) meter yang kondisinya kurang bagus”;

1.14. Satu-satunya alat bukti yang dirujuk Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasi sebagaimana dikutip di atas adalah keterangan saksi DEDE WINARTO yang ternyata TIDAK MEMBUKTIKAN bahwa Para Terdakwa telah mengerjakan, menggunakan dan menduduki, serta melintasi Celah Timor tersebut. Berdasarkan keterangan saksi DEDE WINARTO, yang melewati Celah Timor ternyata adalah DEDE WINARTO sendiri yang mana DEDE WINARTO bukan karyawan Pemohon Peninjauan Kembali. Tindakannya melintasi Celah Timor juga bukan atas perintah Pemohon Peninjauan Kembali maupun para Terdakwa. Intinya, keterangan DEDE WINARTO tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 50 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



- 1.15.** Selain keterangan saksi DEDE WINARTO, Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan dan merujuk kepada alat bukti lain dalam Memori Kasasinya yang menunjukkan bahwa Terdakwa I Cih D. Bangun, Terdakwa II Claudio Renato Chaves Bastos, Terdakwa III Peter William Louis Fenato dan Terdakwa IV Ir. Ernst Lawrence Parulian Marpaung, baik sebagai pribadi maupun untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali telah mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan Celah Timor maupun melintasi jalan yang berada di Celah Timor, padahal Jaksa Penuntut Umum setidaknya harus merujuk kepada dua keterangan saksi yang mendukung uraiannya tersebut dan menambahkan satu lagi alat bukti untuk dapat membuktikan tuduhannya tersebut. Oleh karenanya, pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi;
- 1.16.** Dengan demikian, jelas terlihat bahwa tidak ada satupun alat bukti *prima facie* atau yang sah dan meyakinkan yang mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali maupun Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan bahkan Jaksa Penuntut Umum sendiri dalam Memori Kasasinya tidak dapat merujuk kepada alat bukti apapun yang mendukung dakwaannya tersebut sehingga oleh karenanya jelas bahwa putusan perkara *A Quo* yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dan Terdakwa I Cih D. Bangun, Terdakwa II Claudio Renato Chaves Bastos, Terdakwa III Peter William Louis Fenato dan Terdakwa IV Ir. Ernst Lawrence Parulian Marpaung memperlihatkan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;
- 1.17.** Lebih jauh, pemohon Peninjauan Kembali secara khusus menolak pertimbangan majelis hakim kasasi pada halaman 18 sebagaimana telah dikutip pada butir 1.8 di atas oleh karena baik di dalam Celah Timor maupun disepanjang jalan dalam wilayah Kontrak Karya yang telah dikeraskan oleh PT Capra Karya, tidak ada kerusakan yang terjadi pada hutan disekitar wilayah tersebut akibat perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau Para Terdakwa. Dalam persidangan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Malili, sama sekali tidak terlihat adanya kerusakan apapun di dalam Celah Timor, maupun jalan yang



berada di dalam wilayah Kontrak Karya. Sehingga dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim kasasi tersebut di atas tidak didasarkan atas fakta dan mengada-ada;

2. Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Memutus Para Terdakwa Telah “Menggunakan” Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;

2.1. Bahwa kendatipun dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan seterusnya dalam pertimbangan Putusan *A Quo*, Para Terdakwa disebut telah melakukan tindakan mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, namun dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian dalam amar Putusan *A Quo* menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan kawasan hutan secara tidak sah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa I Cih D. Bangun, Terdakwa II Claudio Renato Chavez Bastos, Terdakwa III Peter William Louis Fenato dan Terdakwa IV Ernst Lawrence Parulian Marpaung yang bertindak untuk dan atas nama PT International Nickel Indonesia Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan kawasan hutan secara tidak sah”;

2.2. Namun dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak menguraikan tindakan atau perbuatan Para Terdakwa yang mana yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan “Menggunakan kawasan hutan”;

2.3. Adapun perbuatan Para Terdakwa yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun disebutkan dalam pertimbangan Putusan *A Quo* adalah perbuatan membuka/membuat jalan di dalam Celah Timor, dan melewati/melintasi jalan di dalam Celah Timor. Meskipun sebagaimana telah dinyatakan di atas, tidak ada satu pun bukti yang terungkap di persidangan maupun yang dirujuk oleh baik Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan *A Quo* maupun Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau Para Terdakwa telah melakukan atau memerintahkan



pembukaan/pembuatan jalan ataupun melewati/melintasi atau memerintahkan melewati/melintasi jalan di dalam Celah Timor;

- 2.4. Namun apabila Majelis Hakim Kasasi berpandangan bahwa Para Terdakwa telah membuka/membuat jalan dan/atau melewati/melintasi jalan di Celah Timor, -quod non-, MAKA PERBUATAN TERSEBUT BUKANLAH TINDAKAN “MENGGUNAKAN” KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH. Oleh karenanya tidak memenuhi unsur “Menggunakan” sesuai Pasal 78 *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan untuk itu tidak seharusnya PEMOHON Peninjauan Kembali dan Para Terdakwa dihukum akibat perbuatan membuka/membuat dan/atau melintasi jalan di kawasan hutan Celah Timor;
- 2.5. Bahwa untuk memahami pengertian “Menggunakan kawasan hutan secara tidak sah” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi:
- “Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah suatu tindakan memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan lain yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.”;
- 2.6. Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) tersebut adalah penjelasan yang tidak dapat ditafsirkan lagi melebihi dari apa yang dicantumkan pembuat Undang-Undang dalam penjelasan tersebut. Berdasarkan keterangan ahli hukum pidana Prof. Dr. Andi Hamzah yang kemudian diambil alih dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, perbuatan “Menggunakan kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan tidak boleh ditafsirkan melebihi dari perbuatan-perbuatan yang disebut dalam penjelasan tersebut, yaitu:
- Wisata;
 - Penggembalaan;
 - Perkemahan, atau;
 - Penggunaan kawasan hutan lain yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;



- 2.7. Pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah tersebut amat sangat beralasan dan berdasar, oleh karena apabila penafsiran perbuatan “Menggunakan kawasan hutan secara tidak sah” diperluas melebihi dari apa yang tercantum dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan, maka akan timbul penafsiran tidak terbatas dan tidak terkendali sehingga pada ujungnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya perbuatan apapun asalkan dilakukan di kawasan hutan, sekecil apapun, bila dilakukan tanpa izin, maka dapat ditafsirkan sebagai suatu tindak pidana “Menggunakan kawasan hutan secara tidak sah”;
- 2.8. Adanya frasa “Antara lain” dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan tidak boleh ditafsirkan bahwa ada perbuatan-perbuatan lain di luar yang secara limitatif ditentukan dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (3) sepanjang belum ada peraturan atau ketentuan lain yang memberikan penjelasan/pengaturan lebih rinci tentang perbuatan “Menggunakan” tersebut, dimana dalam hal ini tidak ada;
- 2.9. Sekali lagi, Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan dasar atau alasan menafsirkan atau mengkategorikan perbuatan membuat/membuka jalan dan/atau melewati/melintasi jalan di Celah Timor sebagai tindakan “Menggunakan”, namun begitu saja menyatakan Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kawasan hutan secara tidak sah;
- 2.10. Adapun Jaksa Penuntut Umum memang berusaha menafsirkan perbuatan “Menggunakan” tersebut. Argumentasi Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasi mengenai penafsiran “Menggunakan” kawasan hutan secara tidak sah juga tidak tepat dan mengada-ada. Uraian Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam halaman 10-11 Memori Kasasi sebagai berikut:
- “Bahwa dengan adanya penjelasan mengenai arti dari istilah-istilah tersebut di atas, maka pengertian yang ada dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak dapat ditafsirkan lain lagi, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang mengharuskan ada ijin karena menggunakan kata “Antara lain” yang berarti masih ada yang lain selain yang secara limitatif ditentukan dalam penjelasan Pasal tersebut.



Dengan demikian pengertian kata “Menggunakan kawasan hutan” dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a dapat diperluas pengertiannya sepanjang bentuk pemanfaatan kawasan hutan tersebut diatur dalam secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menggunakan kawasan hutan, tidak berdiri sendiri namun dikaitkan dengan ketentuan lain yang berkaitan dengan ketentuan pemanfaatan kawasan hutan, yang dalam hal ini Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dimana sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (2)nya pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dimana bentuk-bentuk perbuatan pemanfaatannya bisa berupa budidaya jamur, penangkaran satwa, budidaya tanaman obat dan tanaman hias, pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan, mengambil rotan, mengambil madu dan mengambil buah sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Disamping itu Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengatur tentang penggunaan kawasan hutan, dalam hal ini khusus untuk kawasan hutan lindung dapat digunakan untuk kepentingan pertambangan melalui izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.”;

2.11. Uraian Jaksa Penuntut Umum tersebut jelas mengada-ada, oleh karena kedua ketentuan yang dirujuk oleh Jaksa Penuntut Umum tetap tidak mampu menjelaskan apakah kegiatan “Melintasi” kawasan hutan termasuk ke dalam tindakan “Menggunakan” kawasan hutan, oleh karena:

2.11.1. Pasal 26 Undang-Undang Kehutanan mengatur tentang pemanfaatan hutan lindung dan apabila diteliti ketentuan Pasal tersebut dan penjelasannya, ternyata lagi-lagi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur atau menjelaskan bahwa “Melintasi” kawasan hutan termasuk kegiatan “Menggunakan” kawasan hutan ataupun “Memanfaatkan” hutan lindung sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Kehutanan tersebut. Lengkapnya Pasal 26 Ayat (1) berikut penjelasannya dikutip sebagai berikut:

Pasal 26 Ayat (1);

“Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu”;

Penjelasan Pasal 26 Ayat (1);

Ayat (1);

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti:

- a. budidaya jamur;
- b. penangkaran satwa, dan;
- c. budidaya tanaman obat dan tanaman hias;

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti:

- a. pemanfaatan untuk wisata alam;
- b. pemanfaatan air, dan;
- c. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan;

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti:

- a. mengambil rotan;
- b. mengambil madu, dan;
- c. mengambil buah.”;

Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan

Hal. 56 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;

2.11.2. Pasal 38 Ayat (3);

Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan mengatur tentang pemberian izin pinjam pakai sebagai dasar untuk melakukan kegiatan penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pertambangan, dimana di dalam ketentuan Pasal maupun penjelasan-nya, tidak ditemukan bahwa perbuatan “Melintasi” kawasan hutan lindung termasuk ke dalam menggunakan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pertambangan. Bahkan, walaupun Jaksa Penuntut Umum hendak menafsirkan bahwa perbuatan “Melintasi” kawasan hutan yang dilakukan Para Terdakwa merupakan bagian dari kegiatan untuk kepentingan pertambangan, maka sudah ada ketentuan yang melarang penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan sebagaimana Pasal 50 Ayat (3) huruf g, sementara Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf a. Singkatnya, uraian Jaksa Penuntut Umum yang merujuk pada Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan justru telah dengan terang benderang menunjukkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf a adalah TIDAK TERBUKTI;

Lengkapnnya Pasal-Pasal tersebut di atas dikutip sebagai berikut:

Pasal 38 Ayat (3);

“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.”;

Pasal 50 Ayat (3) huruf g;

“Setiap orang dilarang:



(g) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.”;

2.12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selain memang faktanya TIDAK TERBUKTI ADA PERBUATAN MELINTASI JALAN DI CELAH TIMOR, perbuatan melintasi kawasan hutan TIDAK DAPAT DITAFSIRKAN sebagai suatu perbuatan pidana menggunakan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan. Apalagi lebih jauh, tidak dikenal ada perizinan atau pengesahan untuk “Melintasi” kawasan hutan;

2.13. Lebih lanjut, jalan yang berada di dalam kawasan Celah Timor tersebut adalah jalan umum yang selalu dilintasi oleh masyarakat bahkan aparat pemerintahan. Tidak ada tanda larangan atau peringatan untuk memasuki jalan tersebut;

2.14. Dengan demikian jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa Para Terdakwa untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali telah menggunakan kawasan hutan secara tidak sah, oleh karena selain perbuatan tersebut tidak terbukti, perbuatan melintasi kawasan hutan Celah Timor sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, -quod non- tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan “Menggunakan kawasan hutan secara tidak sah”;

3. Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan atau Kekeliruan yang Nyata Dengan Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Terdakwa Oleh Karena Faktanya Tidak Ada Tapal/Patok Batas Maupun Peringatan/Larangan di Kawasan Hutan Celah Timor Yang Menyebabkan dan Menimbulkan *Error In Jurist* Dimana Apabila Fakta Tersebut Dipertimbangkan Maka Putusannya Akan Menolak Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum;

3.1. Pada saat pelaksanaan persidangan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili didapatkan fakta bahwa tidak terdapat tapal/patok batas di Celah Timor yang menunjukkan bahwa Celah Timor berada di dalam kawasan hutan lindung. Ketidadaan tapal/patok batas dapat mengakibatkan masyarakat, khususnya yang melintasi jalan di dalam Celah Timor menjadi terkecoh,



tersesat dan tidak mengetahui bahwa telah memasuki kawasan hutan lindung. Hal ini dipertegas dengan keterangan saksi Ir. Zainuddin MSi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur yang menerangkan bahwa faktanya memang belum ada peletakan tapal/patok batas kawasan hutan di hutan-hutan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, termasuk kawasan hutan yang di dalamnya terletak Celah Timor;

- 3.2. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili baik dalam persidangan setempat maupun pada saat sidang pembuktian, tidak menemukan adanya tanda peringatan atau larangan melintasi jalan yang berada di dalam Celah Timor sehingga masyarakat tentu tidak akan mengetahui bahwa jalan yang dilalui berada di dalam kawasan hutan lindung;
- 3.3. Tidak hanya masyarakat umum, bahkan pemerintah daerah pun dapat tanpa sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam kawasan hutan. Seperti keterangan saksi Ir. Zainuddin MSC pada persidangan tahun 2011 yang diperkuat dengan adanya informasi dari DPRD Luwu Timur dalam artikel berjudul "Ada 13 Aset Pemda Berdiri Dalam Kawasan Hutan Lindung" yang diambil dari <http://lutim-news.com/18012017/ada-13-aset-pemda-berdiri-dalam-kawasan-hutan-lindung/> yang menyatakan, pada intinya, ada beberapa asset, bangunan dan fasilitas pemerintah daerah, termasuk Pengadilan (pada tahun 2011) yang berdiri di atas kawasan hutan lindung. Hal ini tentu disebabkan salah satunya oleh ketiadaan tapal/patok batas atau tanda peringatan yang menunjukkan suatu kawasan hutan;
- 3.4. Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan adanya keadaan dimana masyarakat, pihak-pihak lain dan bahkan pemerintah daerah sendiri menjadi tersesat dan tidak sadar bahwa kawasan yang sedang dilintasi, digunakan atau didirikan bangunan adalah kawasan hutan yang dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran ketentuan pidana. Keadaan ini yang disebut oleh Prof. Dr. Andi Hamzah sebagai *Error in Jurist*. Suatu keadaan di mana orang tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya adalah salah semata karena tidak berjalannya fungsi negara dalam memberikan rambu hukum yang jelas. Hal ini membuat para pelaku

Hal. 59 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



pelanggaran, karena adanya *Error In Juri*, menjadi tidak dipidana;

3.5. Jika hendak mengikuti alam pikiran Majelis Hakim Kasasi maka tentu masyarakat dan aparat pemerintah yang melintasi, menggunakan dan/atau mendirikan bangunan di kawasan hutan juga harus dipidana, padahal hal itu tidak benar karena dalam hal ini telah terjadi kesesatan hukum atau *Error In Juri*;

3.6. Adapun Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan fakta tidak adanya tapal/patok batas dan rambu peringatan di kawasan hutan yang didalamnya terletak Celah Timor;

3.7. Dengan demikian, jikapun Majelis Hakim Kasasi tetap berpendapat bahwa melintasi jalan di kawasan Celah Timor adalah suatu perbuatan "Menggunakan kawasan hutan secara tidak sah" –quod non- maka pihak yang melintas tersebut, karena alasan *Error In Juri*, tidak boleh dipidana. Oleh karenanya, dengan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali maupun Para Terdakwa, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *A Quo*;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan permintaan peninjauan kembali yang telah dikemukakan di atas, maka secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa faktanya perkara *A Quo* adalah perkara yang mengada-ada, tidak berdasar dan cenderung dipaksakan mulai dari tahap penyidikan yang penuh dengan kejangalan;
2. Bahwa fakta persidangan menunjukkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti oleh karena tidak satupun alat bukti yang menunjukkan Pemohon Peninjauan Kembali maupun Para Terdakwa UNTUK DAN ATAS NAMA Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan kawasan hutan secara tidak sah ataupun menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
3. Bahwa tidak terbukti Pemohon Peninjauan Kembali maupun Para Terdakwa UNTUK DAN ATAS NAMA Pemohon Peninjauan Kembali telah membuka/membuat jalan dan/atau melintasi atau melewati jalan di dalam Celah Timor baik pemanfaatan atau penggunaan Celah Timor dalam bentuk apapun;



4. Bahwa jalan di dalam Celah Timor justru terbukti dilintasi oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut sebagai jalan umum dan jalan ekonomi;
5. Bahwa terbukti tidak ada patok/tapal batas ataupun tanda peringatan yang dipasang dan menandakan kawasan hutan di Celah Timor sehingga masyarakat tidak mungkin tahu apabila telah memasuki kawasan hutan;
6. Bahwa telah ditemukan keadaan/fakta baru yang belum ditemukan pada saat pemeriksaan perkara A Quo yaitu:
 - 6.1. Tidak Ada Celah Timor Pada Tahun 2003/2004 Sebagaimana Tempus Dakwaan, Melainkan Tanpa Kesengajaan dan Baru Terbentuk Pada Tahun 2005 Secara Tidak Sengaja Akibat Perubahan Kebijakan Pemerintah Pada Tahun 2005 (vide, Bukti Peninjauan Kembali-1);
 - 6.2. Belum Ada Pengukuhan Kawasan Hutan di Hutan Yang Didalamnya Terletak Celah Timor Sampai Pada Saat Sidang Perkara A Quo Berlangsung (Vide, Bukti Peninjauan Kembali-2);
 - 6.3. Jalan yang Berada di Dalam Celah Timor Telah Ada dan Dipergunakan Masyarakat Jauh Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali Didirikan dan Mulai Beroperasi Pada Tahun 1968 Bahkan Sangat Diperlukan Oleh Masyarakat.(Vide, Bukti Peninjauan Kembali-3 , Bukti Peninjauan Kembali-4 dan Bukti Peninjauan Kembali-5);
 - 6.4. Telah Ada Dukungan Gubernur dan Bupati Untuk Pemohon Peninjauan Kembali Melanjutkan Kegiatan Operasinya di Kawasan Hutan (Vide, Bukti Peninjauan Kembali-6 dan Bukti Peninjauan Kembali-7);
7. Bahwa Putusan Majelis Hakim Kasasi pada perkara a-quo dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum pidana formil dan juga dalam memeriksa dan memutus dakwaan, yaitu:
 - 7.1. Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Penerapan Hukum Pidana Formil;
 - 7.1.1. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan yang Nyata dengan Menerima Permohonan Kasasi Atas Putusan Bebas yang Menurut Undang-Undang Tidak Dapat Dikasasi Sebelum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2013;
 - 7.1.2. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata Karena Tidak Memeriksa dan Mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Kasasi Yang Telah Sah Diajukan Oleh Termohon Kasasi dan Diterima Oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Dimana Apabila Dipertimbangkan Pastilah Putusan A Quo Menolak Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum;

7.1.3. Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dengan Tidak Menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 197 Ayat (2) KUHAP. Tidak Dipenuhinya Persyaratan Tersebut Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum;

7.1.4 Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Dalam Putusan A Quo Padahal Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Pernah Didakwa Dalam Perkara A Quo dan Bahwa Korporasi Tidak Dapat Dipidana Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan;

7.1.5 Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menghukum Terdakwa III Peter William Louis Fenato dan Terdakwa IV Ir. Ernst Lawrence Parulian Marpaung Karena Melakukan Tindak Pidana Untuk Dan Atas Nama Pemohon Peninjauan Kembali Padahal Keduanya Bukan Pengurus;

7.1.6 Majelis Hakim Kasasi Melakukan Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menghukum Terdakwa I Cih D. Bangun dan Terdakwa II Claudio Renato Chaves Bastos Sebagai Anggota Direksi Pemohon Peninjauan Kembali Padahal Keduanya Tidak Ada Hubungannya Dengan Perbuatan Yang Didakwakan;

7.1.7 Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Karena Salah Menerapkan Hukum Pembuktian;

8 Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Memeriksa dan Memutus Dakwaan;

8.1. Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan atau Kekeliruan yang Nyata dengan Memutus dan Menyatakan Para Terdakwa Bersalah Padahal Tidak Ada Satupun Alat Bukti yang Mendukung Pernyataan Tersebut;

Hal. 62 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.2. Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Memutus Para Terdakwa Telah “Menggunakan” Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;

8.3. Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan atau Kekeliruan yang Nyata Dengan Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Terdakwa Oleh Karena Faktanya Tidak Ada Tapal/Patok Batas Maupun Peringatan/Larangan di Kawasan Hutan Celah Timor Yang Menyesatkan dan Menimbulkan Error In Juris Dimana Apabila Fakta Tersebut Dipertimbangkan Maka Putusannya Akan Menolak Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan pemohon peninjauan kembali tentang adanya *Novum* sebagai berikut :

1. Tidak Ada Celah Timor Pada Tahun 2003/2004 Sebagaimana Tempus Dakwaan, Melainkan Tanpa Kesengajaan Terbentuk Pada Tahun 2005 Akibat Perubahan Kebijakan Pemerintah;
2. Belum Ada Pengukuhan Kawasan Hutan di Hutan yang Didalamnya Terletak Celah Timor Sampai Pada Saat Sidang Perkara A Quo Berlangsung;
3. Jalan yang Berada di Dalam Celah Timor Telah Ada dan Dipergunakan Masyarakat Jauh Sebelum PEMOHON PK Didirikan dan Mulai Beroperasi Pada Tahun 1968 Bahkan Sangat Diperlukan Oleh Masyarakat;
4. Telah Ada Dukungan Gubernur dan Bupati Untuk Pemohon PK Melanjutkan Kegiatan Operasinya di Kawasan Hutan;

Berdasarkan bukti-bukti :

- Bukti PK-1 yaitu Surat Keterangan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Luwu Timur;
- Bukti PK-2 yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 6575/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Malili Register 8, Kelompok Hutan Malili Register 9 dan Kelompok Hutan Malili Register 10 Seluas 231.363,57 (dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga dan lima puluh tujuh perseratus) Hektar di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bukti PK-3 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Ululere Nomor 048/04/50.15.05/I/2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PK-4 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Le-Le Nomor 048/10/SK/DL/I/2016;
- Bukti PK-5 yaitu Surat Pernyataan dan Dukungan dari Tokoh Masyarakat Desa Mahalona tanggal 3 Oktober 2016;
- Bukti PK-6 yaitu Surat Rekomendasi dari Bupati Luwu Timur Nomor 522/524/Dishut/2012;
- Bukti PK-7 yaitu Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 522/005/Kadis Hut Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Nickel An. PT Vale Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur;

tidak dapat dibenarkan sebab hal tersebut bukan merupakan *Novum* melainkan fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa alasan peninjauan kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak pula dapat dibenarkan sebab seluruh pertimbangan yang menjadi alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana;

Memperhatikan Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 78 Ayat (14) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 64 dari 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana : **I. CIHO D. BANGUN, II. CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, III. PETER WILLIAM LOUIS FENATO, dan IV. Ir. ERNST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2017** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd./

Istiqomah Berawi, S.H., M.H.,

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Diundi 65 hal. Put. Nomor 87 PK/PidSus/2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)